



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris, antara:

1. Warsono Bin Tawiardi, Umur 77 Tahun, Agama, Islam, Warga negara, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-I ;
2. Sutarjo Bin Warsono, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-II ;
3. Suhartini Binti Warsono, Umur 50 Tahun, Agama, Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Pertahanan Dusun II Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-III ;
4. Sunardi Binti Warsono, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun VI Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-IV ;
5. Sutarni Binti Warsono, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun V Gang Keluarga Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-V ;
6. Suharmi Binti Warsono, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-VI ;
7. Sulastri Binti Warsono, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 1 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-VII :

8. Susi Mandasari Binti Warsono, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-VIII ;
 9. Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis, Umur 48 tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat -IX ;
 10. Muhammad Ayyub Bin Sumardi, Umur 31 Tahun, Agama Islam, war ganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-X ;
 11. Nur Ainun Binti Sumardi, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-XI ;
 12. Nur Ropi Binti Sumardi, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Penggugat-XII ;
- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Etty Reita Siregar, SH. Dan J. Juniman Sitepu, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada ETTY REITA SIREGAR, SH & Rekan beralamat di Jalan Medan No.08 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;

Melawan

Ngaliyem Binti Wono Kromo, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebut Tergugat ;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 2 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhari,S.H., M.H.,Hasan Basri,S.H., Muhammad Iqbal Tarigan,S.H.,M.H., Hendri Nauli Rambe,S.H.I.,M.H. Advocates and Legal Consultante, pada kantor POS HUKUM SANSEKERTA, berkantor di Jalan Brigjen Katamso no.465 Lt. II, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan Waris Mal Waris secara tertulis dengan suratnya tertanggal 17 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor. 730/ Pdt.G/2017/PA. Lpk. tanggal 17 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Wono Kromo dan Sarikem binti Kromo Wijoyo adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam dan dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Ngaliyem binti Wono Kromo (Tergugat) dan Misnem binti Wono Kromo.
2. Bahwa kemudian Wono Kromo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23-6-1962 dan istrinya Sarikem Binti Kromo Wijoyo juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14-2-2006.
3. Bahwa kedua orang tua dari Alm. Wono Kromo telah lebih dahulu meninggal dunia dari Alm. Wono Kromo, kemudian kedua orang tua dari Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo, dengan demikian secara hukum Islam ahli waris dari Alm. Wono Kromo dengan isterinya Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo adalah :
 - 3.1. Tergugat (Ngaliyem binti Wono kromo).
 - 3.2. Misnem binti Wono Kromo.

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 3 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Misnem binti Wono Komo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24-8-2009 dan semasa hidupnya menikah dengan Warsono bin Tawiardi (Penggugat-I) dan mempunyai anak 9 (sembilan) orang yakni
 1. Sumardi Bin Warsono, laki-laki.
 2. Sudarno Bin Warsono, laki-laki.
 3. Sutarjo Bin Warsono, laki-laki.
 4. Suhartini Binti Warsono, perempuan.
 5. Sunardi bin Warsono, laki-laki.
 6. Sutarni Binti Warsono, perempuan.
 7. Suharmi binti Warsono, perempuan.
 8. Sulastri Binti Warsono, perempuan.
 9. Susi Mandasari Binti Warsono, perempuan.
5. Bahwa anak ke 2 (dua) dari Almh. Misnem Binti Wono Kromo dengan Warsono Bin Tawiardi yang bernama Sudarno Bin Warsono telah meninggal dunia semasa lajang pada tanggal 02-3-1990 dan tidak meninggalkan ahli waris;
6. Bahwa pada saat Misnem binti Wono Kromo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24-8-2009 meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Warsono Bin Tawiardi (suami Almh.Misnem) Penggugat-I
 2. Sumardi Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem)
 3. Sutarjo Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem) Penggugat-II
 4. Suhartini Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem) Penggugat-III
 5. Sunardi Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem) Penggugat-IV
 6. Sutarni Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem) Penggugat-V
 7. Suharmi Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem) Penggugat-VI
 8. Sulastri Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem) Penggugat-VII
 9. Susi Mandasari Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem) Penggugat-VIII
7. Bahwa kemudian anak ke-1 (pertama) dari Almh. Misnem binti Wono Kromo dengan Warsono Bin Tawiardi yang bernama Sumardi Bin Warsono meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 4 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23-7-2014 dan meninggalkan 1 (satu) Orang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

1. Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis (istri Alm.Sumardi) (Penggugat-IX)
2. Muhammad Ayyub Bin Sumardi (Penggugat-X)
3. Nur Ainun Binti Sumardi (Penggugat-XI)
4. Nur Ropi Binti Sumardi (Penggugat-XII)
8. Bahwa dengan demikian secara hukum Islam ahli waris dari Alm. Sumardi Bin Warsono adalah mewarisi dari Alm. Sumardi Bin Warsono (anak laki-laki dari Almh. Misnem binti Wono Kromo).
9. Bahwa selama pernikahan Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo tinggal d/h. namanya gang sumber Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang namanya Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (yang dikenal dengan Gang Sumber) dan ada memperoleh serta memiliki harta bersama, kemudian atas harta bersama Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo tersebut pada tahun 1974 dan tahun 1975 diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Sarikem yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang yakni sebagai berikut :

9.1 Sebidang tanah seluas \pm 1910 M2 beserta bangunan rumah permanen yang ada diatasnya diatasnya dengan atap seng, lantai semen, dialiri listrik PLN, air sumur, yang terletak di d/h Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 atas nama Sarikem yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Gang Sumber
- Sebelah Selatan dengan tanah Sdr.Saino
- Sebelah Barat dengan tanah Sdr.Jimin
- Sebelah Timur dengan jalan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 5 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Sebidang tanah seluas \pm 3360 M2 yang terletak di d/h.Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (Surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat) yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara dengan tanah Sugino
- Sebelah Selatan dengan tanah Sarikem
- Sebelah Barat dengan jalan
- Sebelah Timur dengan tanah Sadimin

9.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 430 M2 yang terletak di d/h. Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Sarikem
- Sebelah Selatan dengan tanah Marimin
- Sebelah Barat dengan jalan
- Sebelah Timur dengan tanah Sadimin

Selanjutnya harta yang tersebut pada Point 9.1 s/d 9.3 diatas adalah harta peninggalan/warisan dari Alm. Wono Kromo dengan Almh.

Sarikem binti Kromo Wijoyo.

10. Bahwa sejak wafatnya Alm. Wono Kromo dan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo sampai dengan saat ini, harta peninggalan/warisan dari Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo belum pernah dibagi secara faraidh kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum faraidh, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

11. Bahwa harta peninggalan/warisan Alm.Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo yang tersebut pada point. 9.1 s/d. 9.3 diatas saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat, kemudian para Penggugat

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 6 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Almh. Misnem Binti Wono Kromo semasa hidupnya telah berulang kali meminta kepada Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) untuk membagi dan menyerahkan bagian waris dari Almh. Misnem atas harta peninggalan Alm.Wono Kromo dengan Sarikem binti Kromo Wijoyo, namun Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) tidak bersedia membagi dan menyerahkan bagian waris dari Almh. Misnem kepada Para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) tidak bersedia menyerahkan bagian waris Almh. Misnem binti Wono Kromo atas harta peninggalan/warisan dari Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo yang tersebut pada point. 9.1 s/d. 9.3 diatas kepada Para Penggugat, maka secara hukum berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, menghukum Tergugat (Ngaliyem) untuk menyerahkan bagian waris Almh. Misnem Binti Wono Kromo kepada Para Penggugat secara natura, apabila pembagian secara natura mengalami kesulitan, maka harta perkara dijual dengan cara lelang (lelang umum) melalui Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang yang hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan secara Faraid (hukum Islam) yang berlaku.
13. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) mengalihkan/menjual harta peninggalan/warisan Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo kepada pihak lain yang akan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka secara hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir beslaag) atas harta yang tersebut pada point. 9.1 s/d 9.3 diatas.
14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan secara baik dan pasti, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) lalai dalam menunaikan/melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 7 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan.
3. Menetapkan ahli waris dari Alm.Wono Kromo yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23-6-1962 dan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14-2-2006 sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo)
 - 3.2. Misnem binti Wono Kromo yang meninggal dunia tagl 24-8-2009.
4. Menetapkan bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku.
5. Menetapkan ahli waris dari Almh. Misnem binti Wono Kromo yang telah meninggal dunia tanggal 24-8-2009 sebagai berikut :
 - 5.1. Warsono Bin Tawiardi (Suami Almh.Misnem)
 - 5.2. Sumardi Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem yang meninggal dunia tanggal 23-7-2014)
 - 5.3. Sutarjo Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem)
 - 5.4. Suhartini Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem)
 - 5.5. Sunardi Bin Warsono (anak laki-laki Almh.Misnem)
 - 5.6. Sutarni Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem)
 - 5.7. Suharmi Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem)
 - 5.8. Sulastrri Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem)
 - 5.9. Susi Mandasari Binti Warsono (anak perempuan Almh.Misnem)
6. Menetapkan bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku.
7. Menetapkan ahli waris Sumardi Bin Warsono (anak laki-laki dari Almh. Misnem binti Wono Kromo) yang meninggal dunia pada tanggal 23-7-2014 sebagai berikut :
 - 7.1. Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis (istri Alm.Sumardi)
 - 7.2. Muhammad Ayyub Bin Sumardi (anak laki-laki Alm.Sumardi)
 - 7.3. Nur Ainun Binti Sumardi (anak perempuan Alm.Sumardi)
 - 7.4. Nur Ropi Binti Sumardi (anak perempuan Alm.Sumardi)

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 8 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku.
9. Menyatakan harta-harta berupa yakni :
 - 9.1. Sebidang tanah seluas \pm 1910 M2 berserta bangunan rumah permanen yang ada diatasnya diatasnya dengan atap seng, lantai semen, dialiri listrik PLN, air sumur, yang terletak di d/h Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 atas nama Sarikem yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Gang Sumber
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sdr.Saino
 - Sebelah Barat dengan tanah Sdr.Jimin
 - Sebelah Timur dengan jalan
 - 9.2. Sebidang tanah seluas \pm 3360 M2 yang terletak di d/h.Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (Surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat) yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sugino
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sarikem
 - Sebelah Barat dengan jalan
 - Sebelah Timur dengan tanah Sadimin
 - 9.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 430 M2 yang terletak di d/h. Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 9 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Jalan tanah Sarikem
- Sebelah Selatan dengan tanah Marimin
- Sebelah Barat dengan jalan
- Sebelah Timur dengan tanah Sadimin

Masing-masing dalam point.9.1 s/d.9.3 adalah harta peninggalan/warisan dari Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo.

10. Menghukum Tergugat (Ngaliyem Binti Wono Kromo) untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas bagian masing-masing secara natura dari harta peninggalan/warisan Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem binti Kromo Wijoyo dan apabila pembagian secara natura mengalami kesulitan, maka harta terperkara dijual dengan cara lelang (lelang umum) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan secara Faraid (hukum Islam) yang berlaku.
11. Menghukum Tergugat (Ngaliyem Binti Wono Kromo) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat, apabila Tergugat (Ngaliyem binti Wono Kromo) lalai dalam menunaikan/melaksanakan putusan dalam perkara ini .
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut para Penggugat hanya hadir Penggugat VIII an.Sulastri dan Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat hadir secara inpersone dan Kuasanya dipersidangan ;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 10 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat secara inpersone agar harta yang menjadi objek perkara antara para Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, dan mengurungkan niatnya untuk menggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara in persone menempuh upaya maksimal perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, dan atas anjuran Majelis tersebut para Penggugat dihadiri Penggugat VIII an.Sulastri dan Tergugat, dan Kuasanya telah menunjuk Mediator yaitu Drs.Fachruddin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Hakim Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 8 Juni 2017, karena para pihak tidak bersedia berdamai dan tidak sepakat dengan opsi perdamaian untuk menyelesaikan perkara mereka, oleh karenanya Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat diwakili Kuasanya, dan menyatakan bahwa gugatannya telah lengkap dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat diwakili Kuasanya tersebut, Tergugat diwakili Kuasanya dipersidangan telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2017 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

1.1 Tentang Subjek Hukum Ahli Waris

- a. Bahwa adik Tergugat yang bernama Misnem tidak pernah menikah dengan Penggugat I (Warsono Bin Tawiardi) sebagaimana dalil gugatan point No. 04, karena tidak pernah dicatatkan sesuai dengan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 11 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan perundang-undangan yang berlaku, namun jika Para Penggugat menyangkal eksepsi ini silahkan dibuktikan dalam persidangan yang Mulia ini;

- b. Bahwa jika dicermati Tergugat I (Warsono Bin Tawiardi) dan Tergugat IX (Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis) tidak mempunyai hubungan waris dengan Wono Kromo dan Sarikem baik dari hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 KHI. Oleh karena itu keduanya (Tergugat I dan Tergugat IX) tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;
- c. Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam Petitem Poin no. 6 dan Petitem Poin no. 8 adalah untuk menetapkan porsi/bagian dari harta peninggalan almarhum Wono Kromo dan Almarhumah Sarikem sebagaimana Petitem Point 9 dan ahli waris yang dimohonkan Para Penggugat untuk ditetapkan dalam Petitem Point no. 5 dan Petitem Point no. 7 bukan merupakan ahli waris langsung dari Almarhum Wono Kromo dan Almarhumah Sarikem melainkan ahli waris pengganti;
- d. Bahwa Penggugat II s.d Penggugat VIII adalah cucu dari almarhum Almarhum Wono Kromo dan Almarhumah Sarikem dan Penggugat X s.d Penggugat XII adalah cicit dari Almarhum Wono Kromo dan Almarhumah Sarikem yang tidak pernah dikenal dalam Pasal 174 KHI, namun dalam prakteknya sering disebut sebagai ahli waris pengganti, dimana bahagian ahli waris ini adalah hanya sebatas bahagian yang diterima pewaris yang digantikannya bukan bahagian dari harta peninggalan;
- e. Bahwa oleh karena itu Petitem Point no. 5 dan Petitem Point no. 7 yang dilatarbelakangi oleh *rechtsgrond* dalil posita point no. 4 s.d 7 yang langsung meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Misnem dan almarhum Sumardi untuk mendapatkan harta peninggalan dari Pewaris (almarhum Wono Kromo dan almarhumah Sarikem) sangat keliru dan kabur, seyogyanya dalam petitem no, 5 dan petitem 7 mencantumkan kalimat "ahli waris

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 12 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari almarhumah Misnem” dan “ahli waris pengganti dari almarhum Sumardi;

- f. Bahwa oleh karena secara nyata Para Penggugat tidak menyatakan Penggugat II s.d Penggugat VIII dan Penggugat X s.d Penggugat XII adalah ahli waris pengganti pada petitum no. 5 dan petitum no. 7, maka menyangkut mengenai formulasi (rumusan) yang harus diuraikan dalam suatu gugatan sebagai salah satu syarat formal sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- g. Bahwa selain itu kekaburan semakin terlihat pada Petitum point nomor 7 mengenai subjek hukum yang menjadi ahli waris Almarhum Sumardi Bin Warsono, yang hanya menetapkan istri dan anak-anaknya, sedangkan ayah almarhum Sumardi yang bernama WARSONO (Penggugat I) masih hidup, namun oleh Para Penggugat tidak dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, padahal Warsono adalah AYAH yang merupakan ahli waris tidak pernah terdinding/terhijab sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- h. Bahwa oleh karena secara nyata gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan yang tidak dapat disangkal lagi dan dengan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan cara menjatuhkan putusan sela sebelum acara pembuktian;

1.2 Tentang Objek Sengketa

- i. Bahwa di atas objek sengketa poin 9.1 Tanah seluas + 1910 M² sesuai SKT No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen rumah tempat tinggal yang ditempati dan dikuasai oleh orang lain selain dari pada Tergugat, oleh karena itu, secara yuridis Para Penggugat harus juga menarik orang lain yang menguasai dan mengusahai objek sengketa;
- j. Bahwa di atas objek sengketa poin 9.2 Tanah seluas + 3360 M² sesuai SKT No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 adalah jalan Tol Medan-Tanjung Morawa dan sebahagian lain sudah

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 13 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada Panitia Pelepasan Proyek Pembangunan Jalan Tol, sehingga secara nyata objek sengketa ini telah dikuasai dan diusahai oleh Pemerintah dalam hal ini pihak pengelola jalan tol. Oleh karena itu secara yuridis pihak yang menguasai dan mengusahai objek sengketa harus ditarik dalam perkara a quo;

k. Bahwa atas objek sengketa poin 9.3 sebidang Tanah sawah seluas + 430 M² sesuai SKT No. 90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975, namun pada kenyataannya objek sengketa dimaksud bukan merupakan tanah sawah melainkan tanah datar biasa, oleh karena itu sangat nyata-nyata objek sengketa dalam perkara a quo sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

l. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 dalam menentukan objek sengketa hanya berpedoman kepada surat-surat padahal saat ini objek sengketa dimaksud telah banyak mengalami perubahan fisik, dikarenakan adanya peralihan atas tanah tersebut, begitu juga dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak ke-3 surat tersebut diterbitkan tahun 1975 sampai saat ini di tahun 2017;

m. Bahwa selain itu, gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas ukuran dalam objek sengketa sehingga menimbulkan sangkaan bahwasannya objek sengketa tidak jelas dan kabur, sedangkan pada saat pelaksanaan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) pada hari Kamis 06 Juli 2017 terdapat perbedaan signifikan antara objek sengketa di tempat dengan objek sengketa dalam surat gugatan

n. Oleh karena objek sengketa kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang berbunyi:

Gugatan penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan;

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 14 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

a. Bahwa Para Penggugat dahulunya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register No.844/Pdt.G/2016/PA.Lpk, dimana dalam perkara tersebut pihak-pihak (Para Penggugat / Tergugat), objek sengketa dan dalil-dalil gugatannya sama seperti perkara a quo, dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

b. Bahwa tidak hanya sampai disitu Para Penggugat telah mengajukan gugatan selanjutnya terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register No.179/Pdt.G/2017/PA.Lpk, dimana dalam perkara tersebut ada sedikit berubah, yaitu: Penggugat I atas WARSONO Bin TAWIARDI tidak diturutkan sebagai Penggugat, selebihnya Para Penggugat/Tergugat, objek sengketa dan dalil-dalil gugatannya sama seperti dalam perkara a quo, dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

c. Bahwa kedua perkara di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak diberlakukan asas *nebis in idem* dalam perkara aquo maka akan merugikan tergugat, dikarenakan ada kesengajaan dari Para Penggugat untuk mengulang-ngulangi gugatan yang tentunya melanggar hak asasi Tergugat. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara No.844/Pdt.G/2016/PA.Lpk dan No.179/Pdt.G/2017/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus dinyatakan *Nebis In Idem* sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang berbunyi:

Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem

d. Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 15 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;

TENTANG OBJEK SENGKETA:

3. Bahwa pada awalnya, objek sengketa adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua orang tua Tergugat dan Misnem binti Wono Kromo, dimana setelah meinggalnya ayah (Wono Kromo) harta peninggalan dikuasai oleh ibu (Sarikem) sampai ianya meninggal dunia;
4. Bahwa harta yang diperoleh alm. Wono Kromo dan almh. Sarikem bukan sebatas pada beberapa bidang tanah yang menjadi objek sengketa, namun ada tanah-tanah yang lainnya, yang oleh almh. Sarikem sudah dihibahkan kepada anaknya bernama Misnem binti Wono Kromo;
5. Bahwa alm. Wono Kromo terlebih dahulu meninggal dunia, sebelum almh. Sarikem meninggal dunia di 14-2-2006, semasa hidup almh. Sarikem telah menghibahkan kepada Tergugat dan almh. Misnem beberapa bidang tanah, dimana bahagian almh. Misnem binti Wono Kromo pada saat itu langsung dikuasai oleh Misnem binti Wono Kromo namun saat ini tanah-tanah yang telah dihibahkan oleh almh. Sarikem kepada Misnem binti Wono Kromo, sepengetahuan Tergugat sudah dijual semasa hidup almh. Misnem binti Wono Kromo;
6. Bahwa sedangkan untuk Tergugat (Ngaliyem) telah juga diberikan/ diserahkan kepadanya beberapa bidang tanah termasuk diantaranya merupakan objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana posita point nomor 9.1 s/d 9.3 dan Petitum point nomor 9.1 s/d 9.3 yang sedang dituntut oleh Para Penggugat;
7. Bahwa adapun Penyerahan (hibah) beberapa bidang tanah dari almh. Sarikem kepada Tergugat (Ngaliyem) dilaksanakan pada saat almh. Sarikem masih hidup dan juga diketahui oleh almh. Misnem binti Wono Kromo yang saat itu juga masih hidup, selaku anak kandung dari alm. Wono Kromo dan almh. Sarikem;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 16 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun Penyerahan (hibah) beberapa bidang tanah dari almh. Sarikem kepada Ngaliyem dituangkan dalam:

a. Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 yang diketahui Kepala Desa Bangun Sari dan disaksikan oleh saksi-saksi diantaranya adalah Misnem (selaku anak kandung), atas beberapa bidang tanah yaitu:

1. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 No. 90237/A/XI/8 seluas + 1910 M² yang terletak di Lorong XI desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berbatas dengan:

- Utara dengan Jalan Gang Sumber;
- Selatan dengan tanah sdr. Saino;
- Barat dengan tanah sdr. Jimin;
- Timur dengan jalan;

2. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang tanggal 24 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8 seluas + 3360 M² yang terletak di Lorong XI desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berbatas dengan:

- Utara dengan tanah Sdr. Sugino;
- Selatan dengan tanah Sarikem (pihak pertama);
- Barat dengan tanah Jalan;
- Timur dengan tanah Sadimin;

3. Tanah darat sesuai dengan SK Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 No. 90233/A/XI/8 seluas + 430 M² yang terletak di Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berbatas dengan:

- Utara dengan tanah Sarikem (pihak pertama);
- Selatan dengan tanah Marimin;
- Barat dengan tanah Jalan;
- Timur dengan tanah Sadimin;

b. Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 yang diketahui Kepala Desa Bangun Sari dan disaksikan oleh saksi-saksi diantaranya adalah Misnem (selaku anak kandung), atas sebidang tanah sawah seluas + 3480 M² tercatat dalam persil 50 (SKT

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 17 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut belum keluar) yang terletak di Lorong XI Gang Sumber Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan berbatasan:

- Sebelah Utara dengan Warsono + 128 meter
- Sebelah Timur dengan Edwar Sitompul + 29 meter
- Sebelah Selatan dengan Tumirun + 128 meter
- Sebelah Barat dengan Sungai + 19,70 meter

9. Bahwa atas Penyerahan (hibah) dari Sarikem kepada Ngaliyem beberapa bidang tanah sebagaimana point 8 "a" dan "b" di atas, oleh almh. Sarikem mempertegas dan memperkuat dengan dibuatnya Surat Pengakuan/Pernyataan tanggal 02 Februari 1980 dengan maksud dan tujuan agar diketahui bahwasannya beberapa bidang tanah tersebut telah diserahkan (hibah) dari Sarikem kepada Ngaliyem;
10. Bahwa adapun jumlah atau nilai beberapa bidang tanah yang telah dihibahkan Sarikem kepada almh. Misnem binti Wono Kromo nilainya sama dengan yang telah dihibahkan almh. Sarikem kepada Tergugat. Oleh karena semasa hidup almh. Sarikem dan alm. Wono Kromo hanya memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, dan keduanya telah diberikan tanah (dihibahkan) secara adil;
11. Bahwa hibah dari almh. Sarikem kepada Tergugat (Ngaliyem) telah dilaksanakan dengan l'tikad baik dengan diketahui/disetujui oleh Minsem binti Wono Kromo (anak Sarikem), sehingga telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sampai saat ini hibah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh siapapun;
12. Bahwa almh. Sarikem selaku yang hidup lebih lama dari pada suaminya alm. Wono Kromo, semasa hidup almh. Sarikem selaku orangtua telah menyerahkan (menghibahkan) hartanya kepada Tergugat (Ngaliyem) dan Misnem binti Wono Kromo selaku anak-anaknya sehingga hibah yang telah diberikan oleh almh. Sarikem tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*";
13. Bahwa oleh karena itu sangat logis dan yuridis apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena objek sengketa yang

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 18 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut merupakan harta (tanah) yang telah diberikan/diserahkan (dihibahkan) almh. Sarikem kepada Tergugat (Ngaliyem), sehingga bukan merupakan harta peninggalan yang belum dibagi;

14. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus Eksepsi Tergugat diwakili Kuasanya, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik atas jawaban sekaligus jawaban atas Eksepsi Prosesuil Tergugat diwakili Kuasanya secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 8 Nopember 2017, sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Kabur (Obscur libel).

1.1. Tentang subjek hukum ahli waris

1.1.1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam jawaban tanggal 23 Agustus 2017 pada halaman 1 huruf b salah dan menyesatkan dengan menyatakan Tergugat-I (Warsono Bin Tawiardi) dan Tergugat IX (Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis), seharusnya Warsono bukan Tergugat-I melainkan Penggugat-I kemudian Aisyah Lubis bukan Tergugat-IX tetapi Penggugat-IX, dengan demikian dalil Tergugat salah dan keliru serta menyesatkan sehingga secara hukum eksepsi Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan karena dalam hukum tidak ada istilah salah pengetikan.

1.1.2. Bahwa namun demikian Para Penggugat akan membantah dan menanggapi eksepsi tersebut yakni Penggugat-I (Warsono) telah menikah dengan Misnem pada tahun 1959

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 19 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut lahir anak yakni Penggugat-II s/d. VIII, kemudian anak kandung almh. Misnem dengan Penggugat-I yang bernama Sumardi semasa hidupnya telah menikah dengan Penggugat-IX dan mempunyai anak yaitu Penggugat-X s/d.XII, dengan demikian jelas Penggugat-I dan Penggugat-IX adalah ahli waris dari Almh. Misnem.

1.1.3. Bahwa oleh karena demikian halnya jelas Penggugat-I s/d.VIII adalah ahli waris Misnem dan Penggugat-IX ahli waris Alm.Sumardi sehingga gugatan Penggugat jelas dan terang.

1.1.4. Bahwa penyebutan ahli waris pengganti maupun ahli waris langsung tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat, oleh karena petitum gugatan Para Penggugat pada point nomor 5 dan point nomor 7 adalah menyatakan ahli waris dari Almh. Misnem binti Wono Kromo, sedangkan Almh. Misnem adalah ahli waris dari Alm. Wono Kromo dan Almh. Sarikem sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat pada point 3, dengan demikian jelas Penggugat-I s/d Penggugat-VIII adalah mendapat bagian dari Almh. Misnem, kemudian Penggugat IX s/d.XII mendapat bagian dari Alm.Sumardi dan tidak mengurangi bagian Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Wono Kromo dan Almh. Sarikem.

1.1.5. Bahwa kemudian hak Para Penggugat untuk menentukan petitum point nomor 7 mengenai subjek hukum ahli waris Alm. Sumardi, oleh karena petitum nomor 7 tidak mengurangi bagian Tergugat dan tidak merugikan hak bagian Tergugat, sehingga secara hukum berdasarkan petitum ex aequo et bono Majelis hakim dapat menambah sepanjang tidak merugikan Tergugat.

1.1.6. Bahwa kemudian putusan sela yang dinyatakan atau dimohonkan Tergugat patut ditolak dan dikesampingkan, oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara, maka secara hukum acara akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 20 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kabur (obscur libel) harus ditolak dan dikesampingkan karena tanpa dasar hukum.

1.2. Tentang objek sengketa

1.2.1. Bahwa Tergugat dalam jawaban tanggal 23 Agustus 2017 pada halaman 5 angka 3 telah mengakui awalnya objek sengketa adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua orang tua Tergugat dan Misnem, dengan demikian setelah ayah Tergugat dan Misnem yang bernama Wono Kromo meninggal dunia maka secara hukum Misnem telah berhak atas tanah objek perkara, sehingga setiap adanya pengalihan hak atas tanah sengketa harus ada persetujuan atau izin Misnem maupun ahli warisnya.

1.2.2. Bahwa dengan demikian dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan tanah seluas + 1910 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen rumah tempat tinggal yang ditempati dan dikuasai orang lain adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Misnem selaku ahli waris dari Wono Kromo, sehingga tidak ada relevansinya Para Penggugat harus juga menarik orang lain yang menguasai dan mengusahi objek sengketa.

1.2.3. Bahwa kemudian dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan tanah seluas + 3360 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 sebagian lain sudah dialihkan kepada Panitia Pelepasan Proyek Pembangunan Jalan Tol sehingga yang menguasai dan mengusahi objek sengketa harus ditarik dalam perkara a quo adalah dalil yang salah dan harus dikesampingkan, oleh karena seandainya ada pengalihan ke panitia jalan tol, jelas hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Alm.Misnem ataupun ahli warisnya, kemudian gugatan Penggugat bukan tentang kepemilikan akan tetapi gugatan waris mal waris atas harta peninggalan Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem, sehingga tidak ada

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 21 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya untuk mengikut sertakan pihak pengelola jalan tol untuk ditarik dalam perkara aquo.

1.2.4. Bahwa pengurangan luas tanah seluas + 3360 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 sudah tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan, dan pengurangan tersebut tidak merugikan pihak lain.

1.2.5. Bahwa kemudian dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan Sebidang tanah sawah seluas + 430 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 bukan merupakan tanah sawah melainkan tanah datar biasa adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tanah tersebut sekarang menjadi rawa-rawa karena tidak ditanami padi, dan tanah sawah tersebut sesuai Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 yang merupakan harta peninggalan Alm. Wono Kromo dengan Alm. Misnem.

1.2.6. Bahwa benar Para Pengugat dalam gugatannya berpedoman pada Surat Keterangan Tanah, oleh karena saat ini yang menjadi alas hak atas harta peninggalan Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem adalah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bukti yang authentic atas kepemilikan tanahnya, dengan demikian gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti yang authentic yang luas tanahnya sesuai dengan gugatan Para Penggugat sudah jelas dan terang, sehingga Yurisprudensi Mari Nomor : 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang diceeter Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

2. Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

2.1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat nebis in idem adalah dalil yang tidak berdasarkan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 22 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sama sekali karena perkara No. 844/Pdt.G/2016/PA-Lpk dan perkara No. 179/Pdt.G/2017/PA-Lpk yang didalilkan Tergugat pihaknya bukan ahli waris dari Almh. Misnem dan objek sengketa juga bukan atas tanah peninggalan dari Alm. Wono Kromo dan Almh. Misnem, sehingga Para Penggugat tidak perlu menanggapi.

2.2. Bahwa Perkara No. 844/Pdt.G/2016/PA-Lpk yang didalilkan Tergugat pihak Penggugatnya adalah Sariyem binti Paido, sedangkan Tergugatnya adalah Paini Binti Rasidi, Parmin Binti Rasidi, Surti Binti Rasidi, Suarno Binti Rasidi, Sucipto Bin Rasidi, Suryani Binti Rasidi, kemudian perkara No. 179/Pdt.G/2017/PA-Lpk yang didalilkan Tergugat pihak Penggugatnya adalah Suprihatin Binti Poniman dan Tergugatnya adalah Chairuddin Bin Ahmad, dengan demikian perkara No. 844/Pdt.G/2016/PA-Lpk dan perkara No. 179/Pdt.G/2017/PA-Lpk yang didalilkan Tergugat tidak ada relevansinya dengan Perkara a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan

2.3. Bahwa gugatan diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat dalam pokok perkara a quo ini, belum pernah di putus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat ne bis in idem patut ditolak dan dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap konsisten terhadap dalil-dalil gugatan tanggal 17 April 2017, dan membantah dengan tegas jawaban Tergugat tanggal 23 Agustus 2017, sepanjang tidak dibantah berarti secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 Agustus 2017 pada halaman 5 Tentang Objek sengketa point angka 3 secara tegas mengakui objek sengketa adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua orang tua Tergugat dan Misnem binti Wono Kromo, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang authentic membuktikan gugatan Para Penggugat.

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 23 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 Agustus 2017 juga secara tegas dan jelas mengakui Tergugat dan Misnem binti Wono Kromo adalah anak kandung Wono Kromo dan Sarikem.
4. Bahwa pengakuan-pengakuan Tergugat dalam jawabannya sebagai mana tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (authentic) bagi orang yang memberikan pengakuan, dalam hal ini Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
5. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada halaman 5 angka 4 s/d.7, adalah dalil yang tidak benar dimana Almh.Sarikem semasa hidupnya tidak pernah menghibahkan tanah kepada Misnem dan juga tidak pernah menghibahkan objek sengketa kepada Ngaliyem, yang benar harta warisan dari Alm.Wono Kromo dan Almh. Sarikem belum pernah di bagi-bagikan kepada ahli waris Alm. Wono Kromo dengan Almh. Sarikem.
6. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan "penyerahan (hibah) beberapa bidang tanah kepada Tergugat juga diketahui Misnem" adalah dalil yang tidak benar dan tanpa dasar hukum dimana semasa hidupnya Almh.Misnem berulang kali meminta agar harta peninggalan warisan Alm.Wono Kromo dan Almh. Sarikem dibagi akan tetapi Tergugat (Ngaliyem) tidak bersedia dan marah-marah, dengan demikian sampai Almh. Misnem binti Wono Kromo meninggal dunia harta warisan/ peninggalan Alm.Wono Kromo dan Almh.Sarikem belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris Alm. Wono Kromo dan Almh. Sarikem.
7. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada halaman 6 angka 8 yang menyatakan "adapun penyerahan (Hibah) beberapa bidang tanah dari Almh. Sarikem kepada Ngaliyem dituangkan dalam Surat Penyerahan dari sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 yang diketahui Kepala Desa Bangun Sari dan disaksikan oleh saksi-saksi", dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa Almh. Sarikem tidak pernah menyerahkan tanah objek perkara kepada Ngaliyem sebagaimana dalam Surat Penyerahan dari sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 tersebut, dan Almh. Misnem maupun Para Penggugat tidak pernah mengetahui Surat Penyerahan tersebut.

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 24 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2. Bahwa saksi-saksi dalam Surat Penyerahan tanggal 02 Februari 1980 tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui Surat Penyerahan tersebut, bahkan salah satu saksi yang bernama Warsono (Penggugat-I) telah membuat pengaduan di Kepolisian Resort Deli Serdang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/728/X/2016/SU/RES DS tanggal 21 Oktober 2016 tentang Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan dalam berkas Surat Penyerahan Tanah tanggal 02 Februari 1980 dari Sarikem kepada Ngaliyem dan pengaduan saksi warsono dimana dari hasil laboratorium forensik Poldasu menyatakan tanda tangan Warsono (suami Misnem) di dalam surat penyerahan tersebut adalah tidak identik dengan tanda tangan Warsono atau dalam arti kata tanda tangan dalam surat penyerahan tanggal 02 Februari 1980 bukan tanda tangan Warsono.
- 7.3. Bahwa selain dari Warsono, pihak lain yang ada dalam Surat Penyerahan tanggal 02 Februari 1980 yakni Misnem dan Sarikem juga telah di periksa Laboratorium tanda tangan Misnem dan hasilnya menyatakan dalam surat penyerahan tanggal 02 Februari 1980 adalah tanda tangan tersebut tidak identik dengan tanda tangan Misnem atau dalam arti kata tanda tangan dalam surat penyerahan tanggal 02 Februari 1980 bukan tanda tangan Misnem, begitu juga dengan sidik jari yakni setelah di uji ke identifikasi ternyata sidik jari Sarikem dalam surat penyerahan tanggal 02 Februari 1980 adalah tidak identik dengan sidik jari Sarikem dalam arti kata sidik jari dalam surat penyerahan tersebut bukan sidik jari Sarikem.
- 7.4. Bahwa Surat Penyerahan tanggal 02 Februari 1980 dari Sarikem kepada Ngaliyem tidak benar dan tidak syah, oleh karena Ngaliyem (Tergugat) dalam Surat Penyerahan ada menanda tangani surat penyerahan tersebut, sementara Ngaliyem tidak bisa baca tulis sesuai dengan pernyataan kuasa hukum Ngaliyem dipersidangan yang dibuktikan dalam Surat kuasa Ngaliyem kepada kuasanya dalam perkara ini hanya membubuhkan cap jari jempol dihadapan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 25 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan bukan ditanda tangani, sehingga hal ini membuktikan tanda tangan Ngaliyem dalam Surat Penyerahan tanggal 02 Februari 1980 tersebut diduga tidak benar dan tidak syah.

8. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada halaman 7 angka 9, 10, 11 adalah dalil yang salah dan keliru, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena penyerahan (hibah) dari Sarikem kepada Ngaliyem atas tanah perkara tidak benar dan tidak pernah ada, sehingga Surat Penyerahan tanggal 02 Februari 1980 yang dibuat dan dipergunakan Tergugat (Ngaliyem) untuk menguasai dan memiliki tanah perkara adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
9. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada halaman 8 angka 12 adalah yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena semasa hidup Almh. Sarikem tidak pernah menghibahkan tanah perkara kepada Tergugat (Ngaliyem), sehingga pasal 211 Kompilasi hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo ini.
10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang authentic, kemudian Tergugat secara terang dan jelas mengakui objek sengketa/objek gugatan Para Penggugat adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua orang tua Tergugat dan Misnem binti Wono Kromo, maka sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga, dengan demikian secara hukum gugatan para Penggugat-l s/d XII patut dan wajar untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Para Penggugat memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena mempunyai dasar hukum.

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 26 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat dan tanggapan atas Jawaban Eksepsi Penggugat secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

1.1 Tentang Subjek Hukum Ahli Waris

- a. Bahwa sangat jelas dan tegas dan tidak terbantahkan bahwasannya Penggugat I dan Tergugat IX tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhum Wono Kromo dan almarhumah Sarikem baik dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 KHI. Oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat IX tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standi In Judicio*) dalam mengajukan gugatan waris mal waris atas harta peninggalan almarhum Wono Kromo dan Almarhumah Sarikem;
- b. Bahwa jika Penggugat I merasa ahli waris dari almarhumah Misnem maka seharusnya mengajukan tersendiri penetapan ahli waris yang mustahaq dari almarhumah Misnem dan begitu juga dengan Penggugat IX jika merasa ahli waris dari almarhum Sumardi maka seharusnya mengajukan tersendiri penetapan ahli waris yang mustahaq dari almarhum Sumardi, akan tetapi dalam perkara a quo Para Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kewarisan (*legal standing*) dengan almarhum Wono Kromo dan Sarikem, yaitu Penggugat I dan Penggugat IX;
- c. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dalam memahami tentang ahli waris mustahaq dan ahli waris pengganti sebagaimana didalilkan dalam Replik point 1.1.4 s/d 1.1.5, dimana Penggugat I adalah suami Misnem, sedangkan Penggugat IX adalah istri Sumardi yang merupakan anak Misnem, selain tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (Wono Kromo dan Sarikem) menurut Pasal 174 KHI, juga tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Wono Kromo dan Sarikem, Penggugat I dan Penggugat IX hanya memiliki hubungan perkawinan suami/istri dari ahli waris dan atau ahli waris pengganti, sedangkan yang dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti adalah anak untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pada Pewaris, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, yang berbunyi:

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 27 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173

- d. Bahwa selain itu juga Pasal 87 ayat (1) KHI menyatakan secara tegas harta warisan merupakan harta bawaan masing-masing dan bukan harta bersama oleh pasangan suami istri, sehingga sangat keliru jika dalam perkara a quo Penggugat I dan Penggugat IX meminta hak (bagian/porsi) secara langsung maupun tidak langsung dari pembagian harta peninggalan Wono Kromo dan Sarikem;
- e. Bahwa kekeliruan Para Penggugat dalam menentukan subjek hukum ahli waris (Penggugat I dan Penggugat IX) walaupun secara tidak langsung tidak merugikan Tergugat, akan tetapi hal ini menyangkut mengenai formulasi (rumusan) surat gugatan yang harus diuraikan dengan dilatarbelakangi *rechtsgrond* dan *feiljgroud* dalam suatu surat gugatan sebagai salah satu syarat formil yang harus dipenuhi, sehingga dengan demikian nyatalah gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- f. Bahwa oleh karena sangat jelas dan nyata surat gugatan Penggugat salah dalam menentukan subjek hukum, yaitu Penggugat I dan Penggugat IX tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo, walaupun Para Penggugat berlindung di bawah frase "*ex aequo et bono*", namun tidak menghilangkan substansi bahwasannya surat gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*, mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan cara menjatuhkan Putusan Sela sebelum acara pembuktian;

1.2. Tentang Objek Sengketa

- g. Bahwa di atas objek sengketa poin 9.1 Tanah seluas \pm 1910 M² sesuai SKT No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen rumah tempat tinggal yang ditempati dan dikuasai oleh orang lain selain dari pada Tergugat, dimana penguasaan tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari almarhumah Sarikem (pewaris) semasa hidupnya;
- h. Bahwa terhadap tanah di atas objek sengketa poin 9.2 Tanah seluas \pm 3360 M² sesuai SKT No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 sebahagian telah dialihkan oleh almarhumah Sarikem semasa hidupnya kepada pihak lain yang saat ini telah dijadikan jalan tol Medan-Tanjung Morawa, oleh karena itu apabila tanah yang sudah dialihkan menjadi milik

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 28 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan ditetapkan sebagai harta peninggalan dari almarhum Wono Kromo dan Sarikem tentunya akan berpotensi menimbulkan masalah baru;

- i. Bahwa atas objek sengketa poin 9.3 sebidang Tanah sawah seluas \pm 430 M² sesuai SKT No. 90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975, namun pada kenyataannya objek sengketa dimaksud bukan merupakan tanah sawah melainkan tanah datar biasa, yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan setempat untuk memastikannya, oleh karena itu sangat nyata-nyata objek sengketa dalam perkara a quo sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- j. Bahwa selain itu, gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas ukuran dalam objek sengketa, jika nantinya dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pengukuran objek sengketa dan menyesuaikan fakta dilapangan dengan dalil gugatan Para Penggugat khususnya tentang objek sengketa dalam dalil gugatan point 9;
- k. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dengan menyatakan telah memiliki bukti authentic, dimana Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan surat-surat asli objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, sehingga dengan demikian surat keterangan tercatat yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan bukan merupakan bukti authentic tentang kepemilikan, karena siapa saja dapat memohonkannya, akan tetapi yang menjadi masalah disini adalah: apakah terhadap tanah tersebut telah dialihkan atau tidak?, sedangkan surat keterangan tercatat tidak dapat menerangkannya;
- l. Bahwa oleh karena itu sangat keliru dan terlalu premature Majelis Hakim melalui Juru Sita Pengganti mengabulkan permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara, dikarenakan dasar Para Penggugat terlalu mengada-ngada dan tidak memiliki bukti authentic hanya surat keterangan tercatat dan bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga pelaksanaan sita jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Peletakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) Nomor: 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 06 Juli 2017 yang tidak sesuai dengan ukuran luas objek sengketa dalam dalil gugatan point 9 sangat beralasan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan apapun dalam putusan nantinya;
- m. Bahwa oleh karena itu sangat logis dan yuridis apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 29 dari 89 halaman



2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

- a. Bahwa tidak benar dalil Replik Para Penggugat yang menyatakan Register No.0844/Pdt.G/2016/PA.Lpk bukan pihak-pihak dalam perkara a quo, untuk itu akan dibuktikan kemudian dan selain itu juga pihak-pihak dan objek sengketa dalam perkara a quo pernah juga diputus dalam perkara 0042/Pdt.G/2016/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- b. Bahwa terhadap dalil bantahan Para Penggugat maka Tergugat akan membuktikannya, dimana pihak-pihak dan objek sengketa dalam perkara a quo pernah diperiksa, diadili dan diputus di bawah register perkara No.176/Pdt.G/2017/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sedangkan dalil jawaban terdahulu yang menyebutkan No.179/Pdt.G/2017/PA.Lpk adalah salah pengetikan dimana angka "6" berubah jadi angka "9" dan untuk itu akan dibuktikan dalam sidang acara pembuktian;
- c. Bahwa terhadap perkara-perkara di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak diberlakukan asas nebis in idem dalam perkara aquo maka akan merugikan Tergugat, dikarenakan ada kesengajaan dari Para Penggugat untuk mengulang-ngulangi gugatan yang tentunya melanggar hak asasi Tergugat. Oleh karena itu surat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem* sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang berbunyi:
Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang dengan tegas diakui dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dalam membaca dan memahami dalil jawaban Tergugat terdahulu pada halaman 5 tentang objek sengketa pada point 3, dimana Para Penggugat tidak memahami secara utuh dan menyeluruh dalil jawaban Tergugat, hanya mengutip prihal yang dirasa menguntungkan dan kemudian buru-buru menyatakan "*Tergugat telah mengakui secara tegas dan merupakan bukti sempurna (authentic)*" padahal Tergugat menyatakan objek

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 30 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat dan begitu juga dengan almarhumah Misnem telah diberikan Hibah yang sama;

4. Bahwa terhadap Hibah yang diterima oleh almarhumah Misnem, sepengetahuan Tergugat telah dialihkan (jual) kepada orang lain, termasuk juga Penggugat I pernah menjual harta (tanah) milik almarhumah Misnem yang diperolehnya dari pemberian (hibah) halmarhumah Sarikem
5. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat dalam point 5 dan point 6, akan tetapi yang sebenarnya adalah objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat, sedangkan almarhumah Misnem juga telah menerima Hibah semasa hidupnya, prihal tersebut terbukti setelah meninggalkanya almarhumah Sarikem di tahun 2006, almarhumah Misnem tidak pernah keberatan terhadap Tergugat atas penguasaan objek sengketa, yang mana almarhumah Misnem tidak pernah mengajukan gugatan waris mal waris kepada Tergugat semasa hidupnya;
6. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat sampaikan bahwasannya Para Penggugat sengaja mengajukan gugatan kepada Tergugat, ketika mendengar Tergugat akan menerima ganti rugi atas pembebasan tanah yang akan dibangun untuk jalan bebas hambatan (jalan tol) Medan-Bandara Kualanamu, dimana Para Penggugat merasa keberatan dan merasa memiliki hak sehingga dengan bermacam cara dengan dalih ahli waris termasuk melaporkan Tergugat di Kepolisian Resor Deli Serdang,
7. Bahwa tidak hanya sampai disitu Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan beberapa kali terhadap Tergugat dengan maksud dan tujuan agar membagi sebagian (1/2) ganti rugi yang akan diperoleh dari panitia pembebasan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol), dimana gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus sesuai register perkara No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Lpk dan No.176/Pdt.G/2017/PA.Lpk dan saat ini dalam perkara a quo;
8. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat pada point 7, yang sebenarnya adalah objek sengketa telah diserahkan (dihibahkan) kepada Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 dimana Penyerahan (hibah) objek sengketa dari almh. Sarikem kepada Tergugat (Ngaliyem) sah menurut hukum;
9. bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat point 7 s/d 7.4 adalah dalil yang tidak mempunyai relevansi dalam perkara ini, hak siapapun termasuk Penggugat I untuk membuat laporan pengaduan di kepolisian, akan tetapi laporan tersebut tidak serta merta menggugurkan dan menyatakan tidak sah Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980, sepanjang laporan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 31 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dibuat oleh Penggugat I belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka sepanjang itulah tanda tangan dan surat penyerahan tersebut harus dinyatakan sah dan tidak palsu;

10. bahwa sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah menguji dan atau mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 dan sejauh ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 tidak sah dan atau batal demi hukum, mengingat asas kepastian hukum dan praduga tak bersalah, dengan demikian penguasaan Tergugat atas objek sengketa harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
11. bahwa Para Penggugat dalam dalil replik pada point 8 menyatakan Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 yang dibuat dan dipergunakan Tergugat (Ngaliyem) untuk menguasai dan memiliki tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat harus membuktikan perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri atas penguasaan tanap hak, sedangkan dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak berwenang secara absolut untuk menyatakan apakah perbuatan Tergugat melawan hukum atau tidak melawan hukum;
12. bahwa sangat tidak yuridis dalil replik Para Penggugat pada point 9, sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 tidak sah dan atau batal demi hukum, maka sepanjang itu pula Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 02 Februari 1980 harus dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan" berlaku terhadap almarhumah Misnem;
13. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada halaman 7 "point 12" yang seharusnya adalah "point 10", namun Tergugat memaklumi kekhilafan Para Penggugat selaku manusia dan tidak akan menyatakan "*dalam hukum tidak ada istilah salah penyetikan*". Para Penggugat sangat keliru dengan menyatakan telah memiliki bukti authentic, sedangkan surat-surat (bukti) asli objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, sehingga dengan demikian surat keterangan tercatat yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan bukan merupakan bukti authentic tentang kepemilikan, karena siapa saja dapat memohonkannya;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 32 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu sangat keliru dan terlalu premature pelaksanaan sita jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Peletakan Sita Jaminan (conservatoir Beslaq) Nomor: 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 06 Juli 2017 dimana adanya ketidaksesuaian ukuran luas objek sengketa dalam peletakan sita jaminan dengan dalil gugatan point 9 (objek sengketa), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan Sita Jaminan tidak sah dan tidak berharga dalam putusan nantinya;

15. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil replik Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Photocopy Ranji/Silsilah keluarga Alm. Wono Kromo dan isterinya Alm. Sarikem, dibuat oleh Keluarga dan diketahui Kepala Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, dan ditanda tangani Ketua majelis, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 1059/26/IX/2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 September 2017, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Surat Kematian No.472.2/11/1185 yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 29 Juli 2017 Atas nama Alm. Misnem Binti Wono Kromo, telah dimaterai cukup, dan distempel POS, serta telah

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 33 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-3;

4. Potocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.472.41/2278 tanggal 30 Nopember 2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan diketahui Camat Kecamatan Tanjung Morawa atas nama Almh. Misnem dan suaminya Warsono dan anak-anaknya, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-4;
5. Potocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.472.41/2277 tanggal 30 Nopember 2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, atas nama Alm. Sumardi dan isterinya Aisyah Lubis dan anak-anaknya, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-5;
6. Potocopy Surat Keterangan Tanah No.90237/A/XI/8, tanggal 25 Januari 1975 atas sebidang tanah seluas 3360 m². Atas nama Sarikem, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-6;
7. Potocopy Surat Keterangan Tanah No.86529/A/XI/8, tanggal 12 Desember 1974 atas sebidang tanah seluas 1910 m². Atas nama Sarikem, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dan ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-7;
8. Potocopy Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8, tanggal 25 Januari 1975 atas sebidang tanah seluas 430 m². Atas nama Sarikem, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-8;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 34 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photocopy Surat Penjelasan Surat Keterangan Tanah No.045/440/KPAD/DS/2016, yang dikeluarkan Kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang, tanggal 28 Desember 2017 yang menerangkan bahwa: 1). Surat Keterangan Tanah No.90237/A/XI/8, Tahun 1975, atas nama Sarikem tanggal 25 Januari 1975 atas sebidang tanah seluas 3360 m². 2). Surat Keterangan Tanah No.86529/A/XI/8, Tahun 1974, atas nama Sarikem, seluas 3360 m². 3). Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8 Tahun 1974, tanggal 25 Januari 1975 atas sebidang tanah seluas 430 m² atas nama Sarikem sesuai aslinya pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-9;
10. Potocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/728/X/2016/SURES DS, oleh Warsono sebagai Pelapor, yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang; Kanit SPKT "A" pada tanggal 21 Oktober 2016, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-10;
11. Potocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/711.e/XI/2017/Sat Reskrim, yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang, Kasat Reskrim (Penyidik), pada tanggal 10 Nopember 2017, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-11;
12. Potocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/711.f/XII/2017/Sat Reskrim, yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang, Kasat Reskrim (Penyidik), pada tanggal 06 Desember 2017, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-12;
13. Potocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/711.d/IX/2017/Sat Reskrim, yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang, Kasat Reskrim (Penyidik), pada tanggal

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 35 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2017, yang menerangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pengakuan/Pernyataan masing-masing tanggal 2 Pebruari 1980 yang ditanda tangani Tergugat (Ngaliyem) dan Sidik jari Almh. Sarikem non identi/tidak sama dengan sampel sidik jari atas nama Sarikem yang terdapat pada Surat Keterangan Penyerahan Tanah, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-13;

14. Potocopy Surat Pernyataan atas nama Sukim, tanggal 15 Desember 2017, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-14;

15. Potocopy Surat Pernyataan atas nama Sarah Jamilah, tanggal 15 Desember 2017, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat tersebut juga telah menghadirkan bukti saksi 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi ahli dan 2 (dua) orang saksi biasa, yang identitas dan keterangannya sebagai berikut:

2. BUKTISAKSI PENGUGAT:

1. Boyke Zendri Sinulingga Bin R. Sinulingga, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang beralamat di Jalan Mawar No. 12 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah menurut saksi ahli, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sesuai pertanyaan Majelis;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan berdasarkan surat tugas dan perintah dari pimpinan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat-Penggugat juga Tergugat ;

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 36 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi dengan jabatan Kepala Seksi;
 - Bahwa benar seluruh surat-surat penting dan berharga di Kabupaten Deli Serdang baik asli atau tinasannya tersimpan pada kantor tempat saksi bertugas;
 - Benar Surat Tanah No.90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975, seluas 1910 m² terletak di Kampung Bangunsari Kecamatan Tanjung Morawa atas nama Sarikem, dan Surat Tanah No.86529/A/XI/8, tanggal 12 Desember 1974, seluas 3360 m² terletak di Kampung Bangunsari Kecamatan Tanjung Morawa, atas nama Sarikem, serta Surat Tanah No.90233/A/XI/8, tanggal 25 Januari 1975, seluas 430 m² terletak di Kampung Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa atas nama Sarikem ada aslinya pada kantor saksi;
 - Bahwa saksi dapat memperlihatkan tinasan surat-surat tanah tersebut di persidangan yang mulia ini;
 - Bahwa keaslian surat-surat yang ada pada kantor saksi sama dengan aslinya, hanya ketikan pertama surat tersebut ada pada pemilik objek dan tinasan kedua ada pada kantor tempat saksi bekerja;
2. *Sukim Bin Ngawiyoso*, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gang Sumber, Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan ibu para Penggugat bernama Misnem dan Tergugat bernama Ngaliyem, keduanya anak kandung dari Wonokromo dan Sarikem;
- Bahwa saksi mengetahui Wonokromo dengan Sarikem sebagai suami isteri, hanya saksi lupa waktu menikahnya karena sudah lama sekali;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi bertetangga dekat dengan Wonokromo sejak muda sampai tinggal di Desa Bangun Sari setelah menikah dengan Sarikem;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 37 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal ayah dan ibu Wonokromo juga Sarikem, tetapi dulu saya dengar sudah meninggal dunia;;
- Bahwa Wonokromo telah meninggal sekitar tahun 60 an, dan Sarikem meninggal dunia sekitar tahun 2006 lalu;
- Bahwa wonokromo selama menikah dengan Sarikem sampai meninggalnya hanya mempunyai 2 orang anak perempuan bernama Ngaliyem dan Misnem dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Wonoromo tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Sarikem, begitu juga Sarikem tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Wonokromo, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak wonokromo yang bernama Misnem menikah dengan Warsono, dan mereka mempunyai anak 9 orang yaitu: Sumardi, Sudarno, Sutarjo, Suhartini, Sunardi, Sutarni, Suhartini, Sulastri dan Susi Mandasari;
- Bahwa dua diantara anak Wonokromo dan Sarikem telah meninggal dunia, satu meninggal masih belum menikah bernama Sudarno dan satu meninggal setelah menikah bernama Sumardi;
- Bahwa Misnem dengan Sumardi adalah suami isteri menikah secara syah sesuai hukum Islam dan mempunyai 9 orang anak dan tidak ada yang bisa membantahnya;
- Bahwa anak Misnem yang meninggal setelah menikah bernama Sumardin ketika meninggal ada meninggalkan isteri bernama Aisyah Lubis dan 3 (tiga) orang anak bernama M.Ayub, Nurainun dan Nur Ropi, sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa perkawinan Sumardi bin Warsono dengan Aisyah Lubis adalah sah sesuai Hukum Islam karena sesuai syarat dan rukunnya, dan telah mempunyai 3 orang anak dan tidak ada yang dapat membantahnya;
- Bahwa Wonokromo dan Sarikem semasa hidup memiliki banyak tanah semuanya bertempat di Kampung Bangunsari, yaitu satu bidang tanah seluas 1910 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Gang Sumber;
 - Sebelah Selatan dengan Saino;
 - Sebelah Barat dengan Jimin;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 38 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan;

Dan tanah yang luasnya 430 m², berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Sarikem;
- Sebelah Selatan dengan Marimin;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Sadimin;

Sedangkan tanah lainnya seluas 3360 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Sugino;
- Sebelah Selatan dengan Sarikem;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Sadimin;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut milik Wonokromo dan Sarikem karena sejak dahulu mereka yang bekerja dan mengusahai tanah tersebut sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa tanah-tanah milik Wonokromo dan Sarikem belum pernah dibagi sesuai Hukum Islam (Faraidh) kepada kedua anaknya, tetapi diusahai anaknya yang bernama Ngaliyem dan sebagian dibangun rumah menjadi tempat tinggal;
- Bahwa Misnem semasa hidupnya pernah mendatangi ibu kandungnya bernama Sarikem untuk memintak bagian dari peninggalan Wonokromo, tetapi tidak diberi dengan alasan menunggu Sarikem meninggal baru dibagi kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi diantara tanah tersebut ada yang sudah diambil untuk jalan Tol, sedangkan suratnya berupa Sertifikat Bupati Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada anaknya bernama Ngaliyem;
- Bahwa Misnem ketika sakit juga pernah memintak bagiannya kepada kakanya (Ngaliyem/Tergugat) dari peninggalan ayahnya Wonokromo dan ibunya Sarikem, namun Nyaliyem tidak memberikan dengan cara mengulur-ngulur waktu dengan berkata “nantilah itu “;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah lainnya milik Wonokromo dengan Sarikem;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 39 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tanah-tanah tersebut tidak pernah dibagi kepada ahli waris Misnem, dan tetap diusahai Ngaliyem dengan anak-anaknya;
- 3. *Suariono Bin Partodimejo*, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah anak-anak dan cucu Misnem, sedangkan Misnem anak dari perkawinan Wonokromo dengan Sarikem, begitu juga dengan Ngaliyem juga anak dari Wonokromo dan Sarikem;
- Bahwa anak dari perkawinan Wonokromo dengan Sarikem hanya dua orang yaitu Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem yang telah meninggal pada tahun 2009 lalu, dan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak dan satu orang suami bernama Warsono Bin Tawiardi (para Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Warsono sejak masih lajang (belum menikah) sampai ianya menikah dengan Misnem, juga karena saksi tinggal menetap di Desa Bangun Sari Baru dan bertetangga dekat, juga saksi bersama-sama dengan Wonokromo dengan Sarikem untuk bersawah diatas tanah mereka, dan sejak beberapa tahun lalu saksi pindah ke alamat sekarang;
- Bahwa Wonokromo telah meninggal dunia sekitar tahun 60 han sedangkan Sarikem meninggal dunia tahun 2006 lalu, dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit tua, dan semasa hidup keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua Wonokromo dan orang tua Sarikem telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Misnem selaku anak kedua dari Wonokromo dengan isterinya Sarikem meninggal pada tahun 2009 lalu meninggalkan 9 (Sembilan)

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 40 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, masing-masing bernama: Sumardi, Sudarno, Sutarjo, Suhartini, Sunardi, Sutarni, Suhartini, Sulastri dan Susi Mandasari;

- Bahwa Misnem binti Wonokromo dan Warsono bin Tawiardi adalah menikah secara sah dan telah mempunyai anak 9 orang, dan tidak ada masyarakat yang membantahnya, maka Warsono adalah ahli waris Misnem;
- Bahwa dua diantara anak Wonokromo dan Sarikem telah wafat yaitu Sudarno meninggal sebelum menikah, sedangkan Sumardi meninggal dunia tahun 2014 lalu dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama M.Ayub, Nur'aini, dan Nur Ropi, serta satu orang isteri bernama Aisyah Lubis;
- Bahwa Sumardi bin Warsono menikah dengan Siti Aisyah Lubis adalah sah sesuai syarat rukun dan telah mempunyai anak 3 orang, dan Siti Aisyah isteri Sumardi adalah ahli waris Sumardi;
- Bahwa Wonokromo dan isterinya Sarikem semasa hidup ada memiliki dan mengusahai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa masing-masing tanah tersebut yaitu: tanah seluas 1910 m² terletak di Desa Bangun Sari dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Sumber;
- Sebelah Selatan dengan Saino;
- Sebelah Barat dengan Jimin;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

Dan tanah yang luasnya 430 m² berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Sarikem;
- Sebelah Selatan dengan Marimin;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Sadimin;

Sedangkan tanah lainnya seluas 3360 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Sugino;
- Sebelah Selatan dengan Sarikem;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Sadimin;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 41 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan seluruh tanah tersebut adalah Surat Bupati Deli Serdang, dan setelah Wonokromo dan isterinya Sarikem meninggal dunia tanah-tanah tersebut dikuasai Ngaliyam (Penggugat) dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa waktu Wono Kromo telah wafat dan isterinya Sarikem masih hidup, ibu para Penggugat (Misnem) pernah memintak agar bagiannya sebagai ahli waris dari Wonokromo diserahkan, akan tetapi Sarikem tidak memberinya, dengan mengatakan “harta tidak akan saya bagi semasa saya masih hidup”;
- Dan setelah Sarikem meninggal dunia, dan Ngaliyem yang menguasai tanah-tanah sepenuhnya, Misnem waktu itu sedang sakit pernah memintah bagiannya dari harta peninggalan kedua orang tua mereka, namun Ngaliyem mengulur-ngulur waktu dan menjawab “nantilah itu”;
- Bahwa sampai saat ini harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris baik secara hokum Islam (faraidh) maupun dengan cara musyawarah;
- Bahwa tanah- tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada siapa pun baik kepada Ngaliyem atau kepada orang lain, dan saksi pernah menemui Sairikem dimasa tuanya untuk menyarankan agar tanah tersebut dibagi, dan tidak ada cerita Hibah atau lainnya;
- Bahwa Ngaliyem mengakui tanah-tanah tersebut harta peninggalan Wonokromo dan Sarikem;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Photocopy Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 28 Mei 2012 atas sebidang tanah Hibah tanggal 15 Juni 1996 atas nama Ngaliyem, photocopy telah dimaterai cukup dan distempel Pos, **Tidak ada asli**, dan ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-1;
2. Photocopy Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.0176/Pdt.G/2017/PA- Lpk, tanggal 6 April 2017, telah dimaterai

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 42 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-2;
3. Photocopy Surat Gugatan dari Warsono, dkk. Sebagai Penggugat dan Ngaliyem sebagai Tergugat tanggal 19 Desember 2016, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-3;
4. Photocopy Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat (Ngaliyem perkara Nomor.0844/Pdt.G/2016/PA-Lpk. Tanggal 12 Januari 2017, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-4;
5. Potocopy Surat Penyerahan sebidang tanah sawah seluas $\pm 3480 \text{ m}^2$, tercatat dalam persil 50 (SKT belum keluar) dari Sarikem kepada Ngaliyem pada tanggal 2 Pebruari 1980, telah dimateraim cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, dan diberi tanda T-5;
6. Potocopy Surat Penyerahan 3 (tiga) bidang tanah dari Pihak I (Sarikem) kepada Pihak II (Ngaliyem), yang terdiri dari: a). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A /XI/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari; b). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli ASerdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari c). Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli ASerdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, sesuai suratnya tertanggal 2 Pebruari 1980, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-6;
7. Potocopy Surat Pengakuan/Pernyataann Sarikem tanggal 2 Pebruari 1980 atas: 1). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli ASerdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A/XI/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari; 2). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 43 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas \pm 3360 m² terletak di lorong XI Desa Bangunsari 3). Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas \pm 430 m² terletak di lorong XI Desa Bangunsari, 4). Tanah Sawah seluas \pm 3480 m² persil no.50 (SKT) belum keluar; Benar tanah sungguhan saya sendiri dan rumah permenen yang terdapat diatas tanah yang tersebut dalam SKT. Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 No. 90237/A/XI/8, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-7;

2. BUKTI SAKSI TERGUGAT:

1. *Sugiadi Bin Marino*, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Sarikem sejak saksi masih SD, tetapi saksi tidak kenal dengan Wono Kromo;
- Saksi kenal dengan Sarikem karena ia telah memberikan sebidang tanah untuk pertapakan rumah tinggal bagi ibu saksi selaku anak angkatnya sekaligus tempat tinggal saksi sejak kecil;
- Setahu saksi Sarikem dalam hidupnya mempunyai dua orang anak saja yang bernama Ngaliyem dan Misnem, dan Misnem telah meninggal dunia dan mempunyai anak 9 orang, sedangkan Ngaliyem masih hidup sampai saat ini, dan tinggal diatas tanah terperkara;
- Bahwa Ngaliyem menikah dengan Usmayadi dan tinggal diatas tanah peninggalan Sarikem, sedangkan Misnem menikah dengan Warsono dan dalam pernikahan mereka dikaruniai anak 9 orang, tetapi anak yang kedua bernama Sudarno telah meninggal dunia dan telah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki 1 orang anak sekarang tinggal di Patumbak, sedangkan anak Misnem yang bernama Sumardi meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 44 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wono Kromo dengan Sarikem dalam pernikahan mempunyai harta berupa tanah terletak disebelang jalan Tol Belmera, tetapi saksi tidak tahu ukuran dan luasnya, namun sampai sekarang ditempati oleh Ngaliyem;
 - Bahwa tanah tersebut berbatasan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan SD;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sadino;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adi Sularsih;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ros;
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah jadi sengketa terdiri dari sawah, darat ukuran 23,5 rante, letaknya di Dusun II, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan Pantai Labu;
 - Sebelah selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan Ahmad Nainggolan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;
 - Saksi mengetahui tanah tersebut karena orang tua saksi selaku anak angkat Sarikem memberi tanah tersebut untuk pertapakan rumah Ibu saksi sejak tahun 1980 sampai saat ini, bertetangga dengan Ngaliyem dan anak Ngaliyem, bernama Cipto;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal Hibah dari Sarikem kepada yang lain termasuk kepada Ngaliyem;
2. **Zulham Bin Sukayat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Wono Kromo, tetapi saksi kenal dengan Sarikem sejak tahun 1980 han karena saksi saat itu menjabat Kepala Lingkungan dan meminjam tanah Sarikem untuk tempat mendirikan Pos Ronda yang menjadi program pemerintah saat itu;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 45 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menemui Sarikem, lalu Sarikem menyuruh saksi menjumpai anaknya Ngaliyem di Belawan dengan alasan karena tanah tersebut telah diserahkan Sarikem kepada anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sukin;
 - Sebelah Timur dengan Jani;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal Hibah Sarikem kepada anak-anaknya; bahwa saksi kenal dengan Misnem karena tetangga dekat saksi, dan mempunyai 9 orang anak dan dua diantaranya telah meninggal dunia yaitu: Sumardi menikah dan memiliki 3 orang anak, sedangkan Sudarno berdasarkan cerita tetangganya telah menikah dan mempunyai 1 orang anak dan sekarang tinggal di Amplas;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta-harta Sarikem yang lain;
 - Saksi juga tidak tahu soal Hibah Sarikem kepada Ngaliyem;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu soal hibah kepada Misnem dengan tanah lainnya;
3. *Sulasmi Binti Rais*, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang;
- Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan Wono Kromo tetapi saksi kenal isterinya bernama Sarikem sejak saksi diangkat sebagai anak angkat, kemudian setelah menikah saksi diberi tanah pertapakan rumah seluas $\frac{1}{2}$ rante, dan sampai saat ini saksi masih menempati tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut tetapi diatasnya ada tiga rumah yaitu rumah saksi, rumah NMgaliyem serta rumah anak kandung Ngaliyem bernama Sucipto;
 - Bahwa saksi diberi pertapakan rumah berupa hibah dari Sarikem dan masih menyatu dengan hibah kepada Ngaliyem;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Sarikem juga memberi tanah kepada Misnem seluas 2 rante kepada Misnem tempatnya berseberangan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 46 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah yang dihibahkan Sarikem kepada Ngaliyem tetapi kemudian dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu hibah Sarikem kepada Ngaliyem yang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 7 rante diberikan kepada Misnem sebagai hadiah perkawinan, tetapi kemudian dijual kepada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pengaduan Warsono di Polisi;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 31 Januari 2018, dan Tergugat juga diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 31 Januari 2018, dimana konklusi-konklusi a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI.

TENTANG EKSEPSI:

1. 1. Gugatan Obscur Libel (Kabur):

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel) dengan dalil dan alasan:

- a. Bahwa Misnem tidak pernah menikah dengan Penggugat I (Warsono Bin Tawiardi) karena tidak pernah tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Tergugat I (Warsono Bin Tawiardi) dan Tergugat IX (Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis) tidak mempunyai hubungan waris dengan Wonokromo dan Sarikem baik dari hubungan darah dan hubungan perkawinan sesuai maksud pasal 174 KHI;
- c. Bahwa petitum poin (5) dan poin (7) bukan merupakan ahli waris langsung dari Wonokromo dan Almh.Sarikem melainkan ahli

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 47 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti, juga senada dengan poin (e) eksepsi Tergugat aquo;

Dalam hal ini Kuasa para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I bernama Warsono telah menikah dengan Misnem pada tahun 1959, dan dari pernikahan tersebut lahir anak yakni Penggugat II s/d/ VIII, begitu juga Penggugat IX telah menikah dengan Alm.Sumardi dan mempunyai anak yaitu Penggugat X s/d XII, dengan demikian jelas Penggugat I adalah ahli waris dari Almh. Misnem bersama-sama dengan Penggugat II s/d Penggugat VIII, dan Penggugat IX adalah ahli waris dari Alm. Sumardi bersama-sama dengan Penggugat X s/d Penggugat XII, Juga eksepsi Tergugat yang menyebutkan Tergugat I bernama Warsono dan Tergugat IX adalah Aisyah Lubis jelas salah dan harus ditolak karena dalam hukum tidak dikenal salah pengetikan karena saat diajukan dipersidangan Majelis Yang Mulia telah bertanya tentang jawaban dan dinyatakan telah cukup;

- d. Bahwa Penggugat II s/d Penggugat VIII adalah cucu dari Alm. Wonokromo dan Almh.Sarikem, dan Penggugat X s/d. Penggugat XII adalah cicit dari Alm. Wonokromo dengan Almh. Sarikem yang tidak pernah dikenal dalam pasal 174 KHI, namun dalam peraktek sering disebut ahli Waris Pengganti;
- e. Bahwa para Penggugat tidak menyatakan Penggugat IIs/d Penggugat VIII dan Penggugat X s/d/ Penggugat XII adalah waris pengganti, sehingga formulasi (rumusan) sebagai syarat formal, dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- f. Bahwa ayah Alm.Sumardi yang bernama Warsono (Penggugat I) masih hidup tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Alm. Sumardi, sedangkan posisinya sebagai ayah kandung yang tidak pernah terdinding/terhijab sesuai pasal 174 ayat (2) KHI;

Bahwa para Penggugat membantah dalil Tergugat dan menurut para Penggugat penyebutan ahli waris pengganti maupun ahli

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 48 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris langsung tidak mengakibatkan kaburnya gugatan para Penggugat, apalagin gugatan para Penggugat pada poin 5 dan poin 7 adalah menyatakan ahli waris Alm. Misnem binti Wono Kromo, sedangkan Misnem adalah ahli waris Wono Kromo dan almh. Sarikem, dengan demikian petitum angka 7 tidak mengurangi bagian Tergugat dan tidak merugikan bagian Tergugat;

Oleh karenanya eksepsi Tergugat diwakili Kuasanya tentang kabur (obscuur Libel) harus ditolak karena tanpa dasar hukum;

1.2. Tentang Objek Sengketa:

- Bahwa objek sengketa poin 9.1 berupa tanah seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$ diatasnya terdapat (tiga) buah bangunan rumah permanen yang dikuasai orang lain selain Tergugat secara yuridis para Penggugat menarik orang lain yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa poin 9.2 tanah seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terkena proyek nasional jalan Tol dan sebagian lain sudah dialihkan kepada Panitia Pelepasan Proyek Pembangunan Jalan Tol, sehingga pihak yang menguasai objek harus ditarik dalam perkara aquo;

Bahwa para Penggugat melalui Kuasanya membantah dengan menerangkan karena Tergugat dalam jawaban tanggal 23 Agustus 2017 hal 5 angka 3, telah mengakui objek sengketa adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua orang tua Tergugat dan Misnem, dengan demikian setelah ayah Tergugat dan Misnem yang bernama, a Wonokromo meninggal maka secara hukum Misnem telah berhak atas tanah objek perkara, dan setiap adanya pengalihan hak katas tanah sengketa harus ada persetujuan atau seizin Misnem selaku ahli waris; begitu juga dengan 3 buah bangunan rumah permanen diatas tanah dan ditempati /dikuasai orang lain juga tanah yang dijadikan jalan Tol dan dialihkan kepada pelepasan proyek pembangunan jalan tol adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Misnem selaku ahli waris Wonokromo, sehingga tidak ada relevansinya para

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 49 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus menarik orang lain yang menguasai dan menguasai objek sengketa;

- Bahwa diatas objek sengketa poin.9.3 berupa tanah seluas $\pm 430 \text{ m}^2$, bukan berupa tanah sawah tetapi hanya tanah datar biasa;
- Bahwa objek gugatan yang berdasarkan bukti surat pada tahun 1974/1975 sampai sekarang telah mengalami perubahan yang signifikan baik pisik, ukuran dan batas-batas
- Bahwa terdapat perbedaan signifikan antara objek sengketa di tempat dengan objek sengketa dalam gugatan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mari No.34 K/AG/1977 tanggal 27 Juli 1998, gugatan Penggugat obscure Libel;

Bahwa Tergugat diwakili kuasanya dalam Repliknya menerangkan bahwa objek sengketa terhadap tanah seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ bukan merupakan sawah tetapi tanah datar biasa adalah dalil yang salah, sebab menurut para Penggugat tanah tersebut telah menjadi rawa-rawa karena tidak ditanami padi, dan tanah tersebut sesuai Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 dan merupakan harta peninggalan alm.Wono Kromo, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak setidaknya dikesampingkan;

2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*:

- * Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebanyak 2 kali dengan register masing-masing nomor: 844/Pdt.G/2016/PA-Lpk, dan Nomor. 179/Pdt.G/2017/PA-Lpk dengan sedikit perubahan, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1226K/Pdt./2001 tanggal 20 Mei 2002 yang berbunyi: *meski kedudukan subjek berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem*;

Bahwa para Penggugat diwakili Kuasa membantah dan menyampaikan dalam Repliknya bahwa yang didalilkan Tergugat pihaknya bukan ahli waris dari Almh Misnem dan objek sengketa juga bukan atas tanah peninggalan dari alm. Wono Kromo dan almh.

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 50 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarikem, sehingga para Penggugat tidak perlu menanggapi; sedangkan perkara register No. 844/Pdt.G/2016/PA-Lpk yang didalilkan Tergugat sangat keliru karena pihak Penggugatnya adalah Sariyem binti Paido, sedangkan Tergugatnya adalah Paini binti Rasidi, paimin, Surti, Suarno, Sucipto, Suryani semuanya binti Rasidi, selanjutnya perkara register No.179/Pdt.G/2017/PA-Lpk yang didalilkan Tergugat, adalah sangat keliru karena pihak Penggugat adalah Suprihatini binti Poniman, dan Tergugatnya adalah Chairuddin Bin Ahmad, dengan demikian apa yang didalilkan Tergugat bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem* tidak ada relevansinya dengan perkara aquo dan harus ditolak;

Pertimbangan Majelis:

A. Obscur Libel (Kabur):

Menimbang, bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia secara ringkas dapat diuraikan yaitu eksepsi itu terdiri dari eksepsi Prosesuil (*Prosecuelle exeptie*) yang berhubungan dengan syarat formil suatu gugatan, jadi jika suatu gugatan yang diajukan mengandung cacat maka suatu gugatan tidak syah, hal ini terdiri dari a. tidak berwenang mengadili secara absolut, disebabkan sengketa kewenangan lingkungan peradilan, sedangkan eksepsi kewenangan relative adalah kewenangan yang disebabkan adanya dua Pengadilan (baca PA) yang mewilayahi objek suatu perkara atau subjek suatu gugatan hal ini didasarkan pada pasal 118 Rbg, jo. Pasal 99 Rv. Sedangkan eksepsi yang berhubungan dengan prosesuil diluar eksepsi Kompetensi antara lain adalah *Error in persona* dalam hal ini antara lain: a.). Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* disebabkan gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau orang yang tidak memiliki *persone standi in judicio*, b). keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan *Eksepsi Plurium litis Consortium*, dengan arti kata bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (baca M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan) Sinar Grafika. Jakarta, Tahun 2008, hal. 432 dan 437-439; dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwakili

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 51 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah keliru dalam memahami terhadap kedudukan para Penggugat, oleh karena alasan dan dalil Tergugat tentang tidak ada perkawinan Penggugat I (Warsono) dengan anak kandung Wono Kromo yang bernama Misnem yang telah meninggal tahun 2009 lalu, sangat keliru karena suatu rumah tangga dibangun oleh Penggugat I dengan Almh Misnem telah berlangsung lama, dan pada itu tidak ada orang yang keberatan atas hubungan mereka sebagai suami isteri terutama keluarga dekat seperti Tergugat, apalagi Sarikem selaku ibu kandungnya tentu orang pertama sangat keberatan jika anaknya kumpul dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan dan melahirkan 9 orang anak, apalagi perkawinan yang berlangsung ± tahun 1959 (bukti P-2), oleh karenanya eksepsi Tergugat diwakili Kuasanya sangat bertentangan dengan kaidah fikih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة.

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Dan Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل على ائتهائها.

Artinya : Siapa saja yang mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil yang disampaikan diatas, Majelis tidak sependapat dengan Tergugat yang membantah hubungan kewarisan Penggugat I dengan Misnem, sedangkan hubungan kewarisan dengan Wonokromo adalah suatu pemahaman dan dalil yang tidak tepat dan sengaja dikaburkan jika diperhatikan dari gugatan para Penggugat, sebab gugatan para Penggugat telah menempatkan Penggugat I sebagai ahli waris dari isterinya yang bernama Misnem bukan dengan Wonokromo dan Sarikem, selanjutnya kedudukan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 52 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX, para Penggugat telah menempatkannya sebagai ahli waris dari suaminya yang bernama Sumardi bin Wono Kromo bukan ahli waris dari WonoKromo dan Sarikem, hal ini relevan dengan maksud pasal 174 KHI, pada ayat 1 huruf (b) menyebutkan sebab mewarisi adalah adanya "*hubungan perkawinan duda atau janda*" Majelis berpendapat tidak ada alasan yang membenarkan tidak adanya ikatan perkawinan antara Penggugat I dengan Misnem Binti Wono Kromo, sekaligus hubungan kewarisan antara Penggugat I dengan suaminya yang meninggal dunia dan Penggugat IX dengan suaminya yang bernama Sumardi Bin Warsono yang telah meninggal dunia, oleh sebab itu Majelis telah berdasar hukum menyatakan eksepsi Tergugat diwakili Kuasanya sepanjang alasan gugatan para Penggugat Obscur Libel harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mendalilkan gugatan para Penggugat salam menempatkan para Penggugatdengan alasan karena para Penggugat merupakan cucu dan cicit dari Wono Kromo dan Sarikem disebabkan ibu kandung para Tergugat telah meninggal dunia, dalam hal ini Majelis setelah memeriksa dan menganalisa dalil-dalil Tergugat aquo, Majelis berpendapat telah keliru dalam memahami sebab-sebab seseorang menduduki waris Pengganti, yang secara tegas dan jelas dapat dipedomani pasal 185 ayat (1) KHI, yang menyatakan: *ahli waris yang meninggallebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI*; Dalam hal ini Majelis berpendapat karena Wono Kromo dan Sarikem selaku ayah dan ibu (pewaris) dari Misnem lebih dahulu meninggal dunia dari ahli waris, maka para Penggugat selaku anak-anak dari Misnem Binti Wono Kromo, tidak berkedudukan sebagai waris pengganti dari Misnem, dengan demikian kedudukan para Penggugat sudah benar dan eksepsi Tergugat sepanjang kedudukan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

B. Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan para Penggugat *Res Judicata* atau *Nebis In Idem* yang berarti kasus

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 53 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan Terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (baca M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan) Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008, hal. 437-439; akan tetapi tidak semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan *Nebis In Idem (Res Judicata)*, menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia putusan yang berlaku *Nebis In Idem* adalah apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan seperti: putusan menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian (ibid baca hal 442), bila diperhatikan dan membaca putusan register 884/Pdt.G/2016/PA-Lpk, dan Putusan register 179 /Pdt.G/2017/PA-Lpk sebagaimana dalil Tergugat, Majelis menilai Tergugat diwakili kuasanya tidak konsisten dalam membuat gugatan terutama dalam menuliskan angka nomor perkara yang menjadi dalil Tergugat dalam hal ini karena adakalanya tertulis 179/Pdt.G/2017/PA-Lpk, dan kali yang lain tertulis angka 176/Pdt.G/2017/PA-Lpk, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat melalui kuasanya telah melakukan kekeliruan yang besar terhadap apa yang didalilkan Tergugat melalui Kuasanya sehingga keliru dan tidak ada kaitan serta tidak ada relevansinya dengan eksepsi Tergugat, (bukti T2, T3), sebab apa yang didalilkan dalam jawaban dan Duplik, berbeda dengan bukti surat yang diajukan Tergugat (T-2), dengan demikian Majelis telah berdasar hukum menyatakan eksepsi Tergugat dengan alasan *Nebis In Idem* dalam perkara ini dinyatakan ditolak;

C. Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya karena harta yang digugat para Penggugat telah banyak mengalami perubahan baik ukuran, batas-batas dan status, antara lain dengan menyebutkan bahwa diatas tanah seluas 1910 m² berdiri tiga rumah permanent yang ditempati dan dikuasai pihak lain, dan tanah seluas

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 54 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3360 m² diambil untuk jalan Tol Medan Tanjung Morawa, dan sebagian lain telah dialihkan kepada Panitia Pelepasan Proyek Pembangunan Jalan Tol, sehingga jelas dan kabur dengan alasan tidak mengikut sertakan pihak ketiga sebagai pihak, untuk itu akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan pokok gugatan perkara waris mal waris, dan menetapkan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris serta menetapkan porsi setiap ahli waris dari Wono Kromo dan isterinya Sarikem sejak tahun 2006 (Wafatnya Almh. Sarikem), sedangkan harta terperkara tidak dijelaskan Tergugat sejak kapan 3 (tiga) bangunan rumah permanen dibangun pihak lain diatas tanah terperkara, begitu juga dengan pengambilan tanah terperkara oleh pemerintah untuk dijadikan jalan Tol serta pengalihan sebagian tanah terperkara kepada panitia pelepasan Proyek Pembangunan Jalan Tol tidak disebutkan tahun berapa, dan jalan Tol yang mana (Tol Belawan Medan Tanjung Morawa atau Tol Kualanamu Tebing Tinggi), serta oleh siapa yang memberi izin, maka untuk lebih jelas dan terang permasalahannya Majelis memberikan pertimbangan bahwa tanah-tanah terperkara telah menjadi objek warisan diantara ahli waris yang ditinggalkan oleh Alm. Wono Kromo sejak tahun 1962 dan setelah Almh. Sarikem meninggal dunia tahun 2006 semakin terbuka hukum terhadap tanah-tanah tersebut menjadi harta waris antara Ngaliyem dengan Misnem sebagai ahli waris Wono Kromo dan isterinya Sarikem, sedangkan objek harta peninggalan tersebut dikuasai Tergugat (Ngaliyem) dan belum dibagi sesuai Hukum Waris kepada ahli waris dalam hal ini Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem, maka keadaan yang terjadi kemudian adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya (Tergugat), sehingga untuk menjadikan pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini tidak relevan, karena tindakan hukum yang terjadi tanpa sepengetahuan Misnem dan ahli warisnya, oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi akibat hukum dari perbuatan tersebut adalah tanggung jawab pihak yang menguasai yang dalam hal ini adalah Tergugat; Selanjutnya dalil Tergugat lainnya menyangkut perubahan peruntukan dan kondisi suatu

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 55 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek waris tidak mengakibatkan kaburnya suatu gugatan sepanjang perubahan yang terjadi akibat suatu perubahan alamiah dalam hal ini dari tanah sawah menjadi tanah datar atau rawa-rawa sepanjang alas hak dan batas-batasnya tidak berubah, oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tentang objek sengketa tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat yang ditentukan untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang dipilih sendiri oleh Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak tidak setuju dengan opsi perdamaian yang ditawarkan Mediator, sedangkan para pihak tidak ada mengajukan opsi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kepada Mediator, Majelis telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediasi sesuai suratnya tertanggal 06 Juni 2017, yang menyatakan mediasi tidak berhasil, Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 56 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan pasal 142 ayat (5) Rbg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang –barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) tersebut diatas....", oleh karena objek gugatan para Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat Tergugat agar harta peninggalan alm. Wono Kromo yang meninggal pada tanggal 23-6-1962 dan isterinya almh. Sarikem yang meninggal pada 14 -2-2006, berupa tanah seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$ dan tanah seluas $\pm 430 \text{ m}^2$, serta tanah seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$, dengan batas dan ukuran masing-masing menjadi budel warisan antara para Penggugat dan Tergugat serta menetapkan para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari Wono Kromo dan Sarikem yang telah meninggal dunia lebih dahulu serta menetapkan porsi masing-masing ahli waris terhadap harta yang menjadi budel warisan tersebut dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil- dalil para Penggugat sebahagian telah diakui /tidak dibantah oleh Tergugat dan dibantah sebahagiannya; Maka dalil-dalil yang diakui /tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Wono Kromo adalah suami dari Sarikem dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ngaliyem (Penggugat) dan Misnem (ibu para Penggugat);

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 57 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Wono Kromo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2006, keduanya dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- c. Bahwa para Penggugat II s/d Penggugat VIII adalah anak kandung dari almh. Misnem, dan Penggugat I adalah suami almh. Misnem, sedangkan Penggugat IX, adalah isteri dari alm. Sumardi yang tidak lain anak kandung dari almh. Misnem;
- d. Bahwa alm. Wono Kromo dan isterinya almh. Sarikem, semasa hidupnya ada meninggalkan harta tidak bergerak berupa 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat, kepada para Penggugat tidak wajib untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, yang berbunyi: *Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;* oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap hal-hal yang diakui Tergugat tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah Tergugat melalui kuasanya akan diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa sebidang tanah seluas \pm 1910 M2 berserta bangunan rumah permanen yang ada diatasnya diatasnya dengan atap seng, lantai semen, dialiri listrik PLN, air sumur, yang terletak di d/h Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 90237/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 atas nama Sarikem yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Gang Sumber;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sdr.Saino;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sdr.Jimin;
 - Sebelah Timur dengan jalan;
- Dan sebidang tanah seluas \pm 3360 M2 yang terletak di d/h.Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 58 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 86529/A/XI/8 tanggal 12 Desember 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (Surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat) yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara dengan Jalan tanah Sugino;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sarikem;
- Sebelah Barat dengan jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Sadimin;
- Dan sebidang tanah sawah seluas \pm 430 M2 yang terletak di d/h. Lorong XI Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.90233/A/XI/8 tanggal 25 Januari 1975 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (surat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat), yang berbatas dengan :
 - Sebelah Utara dengan Jalan tanah Sarikem;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Marimin;
 - Sebelah Barat dengan jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Sadimin;

Adalah milik Tergugat karena telah dihibahkan oleh ibu kandung Tergugat (Ngaliyem) dan Misnem pada tanggal 02 Pebruari 1980 yang diketahui Kepala Desa Bangun Sari dan disaksikan oleh saksi-saksi termasuk Misnem selaku anak kandung (bukti T-6,T-7), sehingga tanah-tanah tersebut bukan budel warisan dari Wono Kromo dengan isterinya Sarikem, dan tidak menjadi harta warisan antara para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat maka kepada para Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu, berdasarkan pasal 283 Rbg. yang berbunyi: *barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu atau disebut dengan azas (Affirmanti in cumbit probate);*

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 59 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P-1, setelah diteliti dan dianalisa, ternyata bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan dengan pokok perkara, bahwa Wono Kromo semasa hidupnya menikah dengan Sarikem hanya mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu Nyaliyem (Tergugat) dan almh. Misnem, dengan demikian para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Misnem Binti Wono Kromo adalah pihak yang sah dalam mengajukan gugatan ini, dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-2, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang mendalilkan Penggugat I (Warsono) dengan almh. Misnem selaku suami isteri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah, dengan demikian Warsono merupakan pihak yang sah dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-3, secara formil telah terpenuhi syarat minimal alat bukti karena mendalilkan bahwa Misnem telah meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai cukup ketika diajukan sebagai bukti, dan secara materil dinilai berkaitan erat dengan pokok perkara, bahwa dengan meninggalnya seseorang (Misnem) maka terbukalah hukum waris dalam hal ini para Penggugat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bukti P-4, secara formil telah terpenuhi syarat minimal alat bukti karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berhak untuk itu, dan telah dimaterai cukup ketika diajukan sebagai bukti, dan secara materil dinilai berkaitan erat dengan pokok perkara, yang mendalilkan bahwa almh. Misnem setelah meninggal dunia diwarisi oleh para Penggugat I sampai

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 60 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat VIII selaku anak-anaknya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

- Bukti P-5, secara formil telah terpenuhi syarat minimal alat bukti karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai cukup ketika diajukan sebagai bukti, dan secara materil dinilai berkaitan erat dengan pokok perkara, yang mendalilkan bahwa alm. Sumardi setelah meninggal ada meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII yang mewarisi bagiannya dari peninggalan Misnem, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bukti P-6,P-7,P-8: secara formil telah terpenuhi syarat minimal alat bukti yang mendalilkan bahwa Sarikem dan Wono Kromo ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa harta tidak bergerak, karena telah dimaterai cukup ketika diajukan sebagai bukti, dan secara materil dinilai berkaitan erat dengan pokok perkara karena harta-harta tersebut atas nama Sarikem dan belum pernah dibagi kepada ahli waris setelah Sarikem meninggal dunia kendatipun asli surat aquo, berada pada Tergugat, namun telah diperlihatkan tindasan yang tersimpan pada Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti awal sepanjang tidak dibantah sebaliknya, maka berdasarkan pasal 301 Rbg, jo pasal 1889 butir (1e) KUHPdata, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini;
- Bukti P-9, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, mendalilkan bahwa asli/tindasan surat yang dipersamakan dengan aslinya berada pada Kantor Arsip dan perpustakaan Daerah Deli Serdang, dan secara materil dinilai berhubungan langsung dengan pokok perkara setelah saksi yang dihadirkan ketika pembuktian tersebut telah memperlihatkan asli-asli dari bukti-bukti surat yang menjadi pokok perkara, dan bukti aquo mendalilkan bahwa tindasan surat dari bukti para Penggugat berada pada Kantor Arsip dan Dokumen Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 301 Rbg. Jo pasal 1889 butir (1e) sepanjang tidak dibantah sebaliknya maka kedudukannya menjadi bukti

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 61 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut menjadi bukti yang sah dalam perkara ini;

- Bukti P-10: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, dan memberikan petunjuk terhadap kedudukan bukti surat yang menjadi dalil bantahan Tergugat terhadap pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-11: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bukti P-12: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bukti P-13: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara yang mendalilkan bahwa tanda tangan dan sidik jari antara Penghibah dengan penerima hibah non identic/tidak sesuai dengan yang ada pada surat hibah yang menjadi dalil atas bantahan Tergugat yang menyatakan objek perkara bukan harta warisan tetapi telah dihibahkan kepada Tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-14: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil minimal alat bukti, dan secara materil dinilai hanya berupa pernyataan sepihak walaupun berhubungan dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Bukti P-15: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil minimal alat bukti, dan secara materil dinilai hanya berupa pernyataan sepihak walaupun berhubungan dengan pokok

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 62 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan 3 (tiga) orang saksi. Dari keterangan tiga orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

- Saksi pertama bernama Boyke Zentri Sinulingga, SE.M.Si atas nama Kepala Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumen Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Tugas Nomor.094/450/DPDA/DS/2017, tanggal 22 Desember 2017, maka secara formil telah memenuhi syarat minimal dan dapat diterima sebagai saksi, sedangkan secara materil keterangan saksi berkaitan erat dengan pokok perkara dan keterangannya mendukung gugatan Penggugat begitu juga dipersidangan telah memperlihatkan dokumen yang merupakan tindasan asli Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Deli Serdang terhadap objek tanah-tanah terperkara yaitu: 1). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A/XI/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari; 2). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari 3). Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, oleh karenanya Majelis menilai kehadiran saksi pertama Penggugat sah dan memenuhi syarat formil saksi, dan keterangan serta bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan tersimpan pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Deli Serdang atas tanah-tanah terperkara dipersamakan dengan aslinya dan menjadi bukti yang sempurna sepanjang tidak dibantah sebaliknya, sebagaimana maksud pasal 301 Rbg. Jo pasal 1889 angka (1) huruf (e) KUH Perdata, dengan demikian Majelis berpendapat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan mendukung gugatan para Penggugat;
- Saksi kedua bernama: Sukim Bin Ngawiyoso menerangkan: mengenal Wono Kromo dan Sarikem sejak masih muda dan ikut bekerja diatas lahan yang diperkarakan, juga saksi mengenal kedua anaknya yang

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 63 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ngaliyem dan Sarikem, serta saksi kenal dengan cucu-cucu serta cicit-cicit dari Wono Kromo dan Sarikem;

Saksi mengetahui harta-harta berupa tanah yang pernah dimiliki Wono Kromo dan Sarikem dimasa hidupnya, karena saksi ikut bekerja diatas lahan tersebut dan mengetahui bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anaknya serta tidak pernah dihibahkan kepada anak-anaknya terutama Ngaliyem, dan pengetahuan saksi tersebut secara langsung dan melihat serta mendengar juga merasakan langsung terhadap harta peninggalan Wono Kromo tersebut, dan saksi tersebut tidak bertentangan dengan maksud pasal 171 dan 172 Rbg. tentang saksi yang dilarang dan diharuskan mengundurkan diri sebagai saksi dipersidangan, sedangkan keterangan saksi tersebut sesuai dengan maksud pasal 308 ayat (1) Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi kedua para Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini;

- Saksi ketiga bernama *Suariono Bin Partodimejo* menerangkan: bahwa saksi mengenal Wono Kromo dan Sarikem sejak masih berusia 20 tahun, dan sejak itu saksi selalu ikut bekerja dengan Wono Kromo diatas tanah milik Wono Kromo dan Sarikem tersebut baik untuk menanam padi maupun menanam tanaman lainnya, dan sejak itu saksi selalu berhubungan dekat dengan keluarga Wono Kromo dan Sarikem; Bahwa Wono Kromo dengan Sarikem hanya mempunyai 2 orang anak yang bernama Ngaliyem (masih hidup) dan Misnem telah meninggal dunia dan mempunyai 9 orang anak yang sekarang menggugat harta peninggalan Wono Kromo dengan Sarikem; Saksi mengetahui harta peninggalan tersebut selama ini dikuasai dan diusahai oleh Ngaliyem, dan belum pernah dibagi secara Faraidh kepada ahli waris Wono kromo dan Sarikem, juga tidak pernah dihibahkan kepada siapapun, dan saksi sampai sekarang ini menjadi tempat mengadu anak-anak Misnem terutama soal tanah-tanah peninggalan Wono Kromo dan Sarikem; Juga saksi mengetahui kalau Misnem pernah memintak bagiannya dari ibu kandungnya bernama Sarikem tetapi ditolak, begitu juga saksi mengetahui kalau Misnem pernah menjelang wafatnya pernah memintak kepada Ngaliyem yang menjadi haknya untuk pertapakan rumah bagi

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 64 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, tetapi tidak diberikan Ngaliyem dengan segala alasan, serta tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris juga tidak pernah dihibahkan kepada siapa pun, dan selama ini tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Ngaliyem selaku anak kandung Wono Kromo dan Sarikem; oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi para Penggugat yang ketiga adalah orang yang menyaksikan, mendengar serta merasakan langsung terhadap apa yang disampaikannya, apalagi kehadiran saksi secara formil tidak bertentangan dengan maksud pasal 171 dan pasal 172 Rbg, tentang saksi yang dilarang dan saksi yang diharuskan mengundurkan diri sebagai saksi dipersidangan, sedangkan keterangan saksi-saksi para Penggugat saling bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan gugatan para Penggugat sesuai dengan maksud pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg, oleh karenanya patut diterima sebagai alat bukti yang mendukung gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti- bukti surat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti T1, setelah dianalisa dan diperhatikan dipersidangan ternyata bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka berdasarkan pasal 301 Rbg, bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sedangkan secara materil bukti surat tersebut tidak berhubungan dengan eksepsi atau bantahan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap bukti surat Tergugat (T-1) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4, setelah dianalisa dan diperhatikan, secara formil telah memenuhi syarat minimal alat bukti dan secara materil ternyata bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat tentang nebis in idem dan hasilnya ditolak, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara ini, dan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam putusan ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T-5, setelah diperhatikan dan dianalisa ternyata bukti surat Tergugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 65 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal alat bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut tidak masuk dalam objek gugatan para Penggugat juga tidak masuk dalam eksepsi Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-6, T-7, setelah di teliti dan diperiksa secara seksama secara formil telah memenuhi syarat minimal alat bukti, dan secara materil bukti tersebut berkaitan erat dengan gugatan para Penggugat dan merupakan dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahan Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan akan dipertimbangkan berikut ini:

- Saksi pertama Tergugat bernama Sugiadi Bin Marino memberi keterangan saksi tidak mengenal Wono Kromo tetapi kenal dengan Sarikem selaku ibu kandung dari Ngaliyem (Tergugat) dan almh. Misnem selaku ibu kandung para Penggugat juga nenek dari Penggugat X,XI,XII, juga saksi hanya mengetahui harta peninggalan Sarikem karena menjadi bagian yang dihibahkan kepada ibu kandung saksi, tetapi tidak mengetahui luas dan hanya mengetahui batas-batasnya, juga saksi tidak mengetahui prosesi penghibahan kepada ibu saksi, serta tidak mengetahui apakah ada hart lain dan apakah sudah pernah dibagi kepada ahli waris (Ngaliyem dan Misnem) setelah ayah mereka (Wono Kromo) meninggal dunia tahun 1962; Dalam hal ini Majelis berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut tidak melihat, mengetahui serta merasakan langsung tentang yang disengketakan dan disatu sisi saksi Tergugat tidak mengetahui secara rinci dan terang tentang pokok perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi untuk dijadikan bukti yang menguatkan eksepsi dan bantahan Tergugat bertentangan dengan pasal 308 ayat (1) Rbg. dan harus dinyatakan ditolak;
- Saksi kedua Tergugat bernama Zulham Bin Sukayat memberikan keterangan mengenal Sarikem sekitar tahun 1980 han ketika saksi meminjam tanah Sarikem untuk didirikan Pos Kamling ketika saksi

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 66 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Lingkungan, dan tidak mengetahui ukuran serta batas-batasnya, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Wono Kromo, tetapi saksi mengetahui Sarikem hanya mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem telah meninggal dunia dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak dua diantaranya telah meninggal dunia yaitu Sumardi dan menikah lalu mempunyai 3 orang anak, dan Sudarno meninggal dunia dan pernah menikah dan mempunyai 1 orang anak sekarang tinggal di daerah Amplas, seterusnya saksi tidak mengetahui tentang Hibah Sarikem kepada Ngaliyem selaku anak kandungnya, serta saksi tidak mengetahui harta-harta peninggalan Sarikem yang lain, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut tidak rinci dan tidak lengkap, apalagi saksi baru mengenal Sarikem sejak tahun 1980 han, dengan demikian keterangan saksi Tergugat untuk menguatkan eksepsi dan bantahan Tergugat tidak terbukti sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) dan harus dinyatakan ditolak;

- Saksi Tergugat yang ketiga bernama Sulasmi Binti Rais, dalam persidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian bahwa saksi mengenal Wono Kromo dan Sarikem sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan menikah, saksi mengetahui Wono Kromo dan Sarikem selama menikah hanya mempunyai 2 orang anak yang bernama Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem (ibu dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII), saksi menerima sebidang tanah pertapakan rumah dari Sarikem dan masih ditempati sampai sekarang, saksi tidak mengetahui luas tanah yang dihibahkan Sarikem kepada Ngaliyem, juga saksi tidak mengetahui harta-harta Sarikem yang lainnya, saksi mengetahui bahwa Sarikem ada memberikan sebidang tanah seluas 6 rante tetapi kemudian dijual, juga Ngaliyem ada menerima pemberian Sarikem sebidang tanah seluas 7 rante sebagai hadiah perkawinan, saksi tidak mengetahui bahwa Warsono ada mengadukan Ngaliyem ke Polisi; Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat yang ketiga tidak rinci dan lengkap, sebab keterangan saksi tersebut mengenai hal-hal yang diluar eksepsi Tergugat dan tidak

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 67 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti surat yang sah, dan tidak mendukung bantahan dan eksepsi Tergugat, maka keterangan saksi Tergugat yang ketiga tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan terang perkara ini, akan dipertimbangkan berikut ini;

Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta terperkara sebagai budel warisan antara para Penggugat dengan Tergugat dengan alasan harta aquo sebagai peninggalan Wono Kromo dengan isterinya Sarikem dan belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris, sedangkan Tergugat membantah harta-harta tersebut sebagai budel warisan walaupun benar sebagai peninggalan warisan antara Wonmo Kromo dengan Sarikem, akan tetapi telah dihibahkan kepada Tergugat sesuai suratnya tanggal 2 Pebruari 1980 (T-6- T-7), dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai isi pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*; ayat (2) menyebutkan: *Hart benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.27 K/AG/2004, tanggal 26 Pebruari 2004, menyebutkan: *bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud psl.210 ayat 1 KHI, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut DIBALIK NAMAKAN atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula, kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya*;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW ada bersabda dalam salah satu hadistnya yang diriwayatkan Thabrani berbunyi:

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 68 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian (*hibah*) seandainya aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan. (diriwayatkan oleh Thabrani);

Menimbang, bahwa Wono Kromo setelah meninggal pada tahun 1962 meninggalkan satu orang isteri (Sarikem) dan dua orang anak perempuan yaitu Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem (ibu kandung/nenek/isteri para Penggugat), maka ketika itu pula telah terbuka dan berlaku hukum waris antara Sarikem selaku isteri dengan dua orang anak-anaknya, dan jika harta peninggalan alm.Wono Kromo tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris bukan berarti Sarikem mempunyai legal standing /dasar hukum sebagai pemilik tunggal harta-harta tersebut tetapi tetap melekat hak-hak para ahli waris (Ngaliyem dan Misnem) sampai harta-harta tersebut diserahkan kepada seluruh ahli waris secara faraidh, konsekwensinya bahwa Sarikem tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta-harta peninggalan suaminya (Wono Kromo) baik berupa perbuatan hukum dengan menjual,mengalihkan kepemilikan atau dengan menggadaikan, menghibahkan, menjadikannya sebagai agunan baik kepada keturunannya apalagi kepada orang ketiga, karena bukan hak milik sempurna secara konteks Fiqih disebutkan Milkiyat Tam (pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pelanggaran terhadap persyaratan Hibah tersebut mengakibatkan perbuatan Hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dari sisi legal standing Tergugat yang telah mengajukan bukti Surat Pernyataan Tanah (P-14) dan Surat Penyerahan (P-16) sebagai hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang pada tanggal 9 September 2017, terhadap alat bukti Tergugat menyimpulkan bahwa tanda tangan Misnem yang terdapat dalam Surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan, juga Cap jempol atas nama Sarikem dalam Surat Pernyataan dan Surat Penyerahan tanggal 2 Pebruari 1980 non identic/tidak sama dengan sampel tanda tangan dan cap jempol serta sidik jari yang terdapat pada bukti (T-6 dan T-7) Tergugat, dengan demikian sangat diyakini bahwa perbuatan tersebut diluar prosedur hukum yang benar dan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 69 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil bantahan Tergugat tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat tidak terbukti secara sah dengan segala dalil dan alasan yang dipertimbangkan diatas, Majelis telah berdasar hukum menyatakan bantahan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan dan Repliknya telah menggugat Tergugat dengan alasan dan dalil bahwa tanah peninggalan Wono Kromo dengan isterinya Sarikiem sesuai bukti P-6,P-7,P-8 adalah budel warisan yang belum dibagi kepada ahli waris mustahak antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat, serta Berita Acara Sita tanggal 6 Juli Tahun 2017, sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem adalah anak kandung Wono Kromo dengan isterinya Sarikem, dan tidak adalagi anak selainnya;
- Bahwa Ngaliyem (Tergugat) sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Desa Bangun Sari Baru;
- Bahwa Misnem Binti Wono Kromo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009 dan meninggalkan satu orang suami bernama Warsono dan 9 orang anak;
- Bahwa anak pertama Misnem dengan Warsono bernama Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014 dan meninggalkan satu orang isteri bernama Siti Aisyah Lubis dan 3 orang anak;
- Bahwa anak kedua Misnem dengan Warsono yang bernama Sudarno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1990;
- Bahwa Wono Kromo telah meninggal dunia pada tahun 1962, dan isterinya Sarikem meninggal dunia tahun 2006 lalu;
- Bahwa alm.Wono Kromo dan isterinya almh.Sarikem ada meninggalkan harta berupa tanah:

- 1). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A/XI/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$, dahulu terletak di

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 70 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong XI Desa Bangunsari; Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Saino 23,8 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Jimin 76,37 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 69,2 M;

2). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugino/Jln.Tol 20,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 17,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 150 M;

3). Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Marimin 22,4 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 107 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 94,2 M;

dan sampai sekarang belum dibagi kepada ahli waris yang mustahak;

- Bahwa tanah-tanah peninggalan Wono Kromo dan isterinya Sarikem sampai sekarang dikuasai anaknya bernama Ngaliyem;
- Bahwa tanah-tanah peninggalan alm.Wono Kromo dan isterinya Sarikem tidak pernah diserahkan kepada orang lain baik dengan jalan menjual ataupun hibah sampai sekarang;
- Bahwa sebagian tanah peninggalan ada yang terkena dengan pembangunan jalan Tol Kuwalanamu –Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 71 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 49 UU No.3 tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tegas menetapkan kewenangan Pengadilan Agama yakni mengadili dibidang:

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah dan
- Ekonomi syariah ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 171 huruf (b,c,d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah :(b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bila Waris yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, sedangkan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 72 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) disebutkan: bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1 dan 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pasal (1): Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Pasal (2): Bagian bagi ahli waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, telah memeberikan suatu patokan yang harus di patuhi dalam menetapkan porsi ahli waris laki-laki dari ahli waris perempuan yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.....الآية.

Artinya:

Allah mensyari'atkan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (satu pendapat yang menyeluruh) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 sebagai berikut:

لابوان, وولد الصلب او من لا يسقط بحال خمسة: الزوجان, و

Artinya:

Ahli Waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor. 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996 Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan,

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 73 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 menyebutkan "Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan". (Madzhab Ibn 'Abbas ra)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:350K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997 menyebutkan: Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam. Maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan";

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005, tentang Waris Mal Waris menyebutkan Dalam perkara Waris, untuk menentukan harta peninggalan harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris; Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagian masing-masingnya; Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 676 K/AG/2012, tanggal 19 April 2013, disebutkan:

- Bahwa kedudukan ahli waris Pengganti yang didasarkan pada kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam...dst;
- Bahwa Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 74 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Yusris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005, tentang WARIS MAL WARIS menyebutkan: Dalam perkara sengketa Waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah-ubah pada saat eksekusi; Untuk membagi harta peninggalan yang didalam nya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi lebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Wono Kromo yang wafat tahun 1962 dan Sarikem yang meninggal dunia pada tahun 2006 adalah ayah dan ibu kandung Ngaliyem dan Misnem dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu disebabkan sakit tua, dan dalam beragama Islam, dan keterangan serta bukti para Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam pembuktian saksi yang dihadirkan dipersidangan, dengan demikian kedudukan Tergugat dan Misnem selaku anak kandung sekaligus ahli waris Wono Kromo dan Sarikem adalah beralasan dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya terbukti bahwa Misnem yang telah meninggal dunia tahun 2009 karena sakit tua, adalah anak kandung Wono Kromo dan isterinya Sarikem yang merupakan ibu kandung dari para Penggugat, hal ini didasari surat gugatan para Penggugat dalam bukti P-4, serta tidak dibantah oleh Tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak dipersidangan, dengan demikian kedudukan para Penggugat II s/d/ Penggugat VIII sebagai anak kandung dari Wono Kromo dan isterinya Sarikem terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I, selaku suami dari Misnem (P-2) menikah secara sah, dengan demikian Penggugat I merupakan ahli waris mustahak dari Misnem telah terbukti secara sah

Menimbang, bahwa Penggugat IX, merupakan isteri dari alm. Sumardi yang juga selaku anak kandung Misnem, maka terbukti bahwa Penggugat IX ahli waris yang sah dari alm. Sumardi, sedangkan Penggugat X s/d

Putusan No. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 75 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XII, yang merupakan anak kandung alm. Sumardi (P-5), maka telah terbukti secara sah sebagai ahli waris yang berhak mewarisi dari bagian alm. Sumardi;

Menimbang, bahwa pada waktu Wono Kromo meninggal dunia tahun 1962, ahli waris yang ditinggalkan adalah terdiri dari Sarikem selaku isteri, Ngaliyem, dan Misnem sebagai anak kandung Wono Kromo; Dan ketika Sarikem selaku isteri Wono Kromo meninggal dunia pada tahun 2006, maka ahli waris hidup yang ditinggalkannya terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan kandung yaitu Ngaliyem (Tergugat) dan Misnem (Ibu kandung para Penggugat II s/d/ Penggugat VIII) ;

Menimbang, bahwa walaupun ahli waris Wono Kromo dan Sarikem adalah 2 (dua) anak perempuan, maka kedudukannya menghabisi seluruh harta karena pengertian walad dalam hukum faraidh dimaknakan sebagai anak tanpa membedakan jenis kelamin (*baca Yurisprudensi MARI Nomor. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996*), dengan demikian harta yang ditinggalkan Wono Kromo dan Sarikem dibagi dua antara Ngaliyem dan Misnem (*baca Yuris Prudensi Mahkamah Agung Nomor. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996* menyebutkan “*Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan*”. Sehingga Ngaliyem dan Misnem menghabisi harta dan memperoleh bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta peninggalan Wono Kromo dan Sarikem, dengan asal masalah 20, berarti Ngaliyem memperoleh $\frac{1}{2}$ dari 20=10/20, sedangkan Misnem memperoleh $\frac{1}{2}$ dari 20 yang tinggal berarti 10/20;

Menimbang, bahwa Misnem telah meninggal dunia pada tahun 2009 lalu, dan ahli waris yang tinggalkan terdiri dari 9 (sembilan) orang anak kandung yang masih hidup dan 1 orang suami yaitu Warsono, Sumardi (anak laki-laki kandung), Sutarjo (anak laki-laki kandung), Suhartini (anak perempuan kandung), Sunardi (anak laki-laki kandung), Sutarni (anak perempuan kandung), Suharmi (anak perempuan kandung), Sulastri (anak perempuan kandung), Susi mandasari (anak perempuan kandung), sedangkan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Sudarno Bin Warsono telah meninggal dunia tahun 1999 berarti meninggal lebih dahulu

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 76 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Misnem (ibu kandung) dan dalam keadaan belum menikah, maka tidak masuk dalam ahli waris yang mewarisi karena tidak ada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Misnem hanya 8 (delapan) orang yang mendapat bagian waris ditambah satu orang suami, maka suami (Warsono) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian Misnem yang berjumlah $\frac{10}{20}$ bagian, sedangkan ke 8 anaknya menjadi ashobah binafsih dan jumlah bagian 11, dengan demikian maka asal masalah menjadi $11 \times 4 = 44$ bagian, dan oleh karena ahli waris mustahak terdiri dari satu orang anak kandung yang masuik hidup dan satu orang suami (Warsono) ditambah 8 orang anak (Penggugat II s/d/Penggugat VIII) maka asal masalah $44 \times 2 = 88$ bagian, sehingga porsi masing-masing Ngaliyem dan Penggugat I s/d Penggugat VIII adalah sebagai berikut:

- Ngaliyem /Tergugat (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari 88 $= 44/88$ bagian;
- Almh. Misnem anak kandung memperoleh $\frac{1}{2}$ dari 88 yang tinggal $= 44/88$ yang akan dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - Warsono (Penggugat I) /suami Misnem memperoleh $\frac{1}{4}$ dari 88 $= 22/88$ bagian;

Maka seluruh anak kandung Misnem dengan Warsono dalam posisi ini berkedudukan sebagai Ashobah Binafsih yang berarti membagi sisa dari bagian ayah (Warsono) yaitu $88 - 22 = 66$ bagian dengan rincian :

- Alm. Sumardi ,anak laki-laki, memperoleh $12/88$ bagian;
- Sutarjo, anak laki-laki (Penggugat II) memperoleh $12/88$ bagian;
- Suhartini, anak perempuan, (Penggugat III) memperoleh $6/88$ bagian;
- Sunardi, anak laki-laki, (Penggugat IV) memperoleh $12/88$ bagian;
- Sutarni, anak perempuan, (Penggugat V) memperoleh $6/88$ bagian;
- Suharni, anak perempuan, (Penggugat VI) memperoleh $6/88$ bagian;
- Sulastri, anak perempuan, (Penggugat VII) memperoleh $6/88$ bagian;
- Susi Mandasari, anak perempuan (Penggugat VIII) memperoleh $6/88$ bagian

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 77 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris yang lain yaitu Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII adalah menjadi ahli waris dari Sumardi (anak kandung Misnem) yang meninggal dunia pada Maret 2014 lalu, maka seluruh ahli warisnya berserikat dengan 12/88 bagian, dengan asal masalah 32, dan angka 12/88 dibulatkan menjadi 32/32 bagian, maka pembagiannya sebagai berikut:

- Aisyah Lubis (isteri Sumardi) Penggugat IX, mendapat $\frac{1}{8}$ dari 32 = $\frac{4}{32}$ bagian;

Oleh karena ketiga anak alm. Sumardi berkedudukan sebagai ashobah binafsih, maka mereka membagi sisa bagian ibu kandung (Siti Aisyah Lubis) dengan perhitungan $32 - 4 = 28$ bagian sebagai berikut:

- Muhammad Ayub, anak laki-laki, (Penggugat X), mendapat $\frac{14}{32}$ bagian;
- Nur Ainun, anak perempuan kandung (Penggugat XI), mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;
- Nur Ropi, anak perempuan kandung (Penggugat XII), mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sepanjang yang dibuktikan baik oleh para Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa Wono Kromo selama hidupnya dan menikah dengan Sarikem ada meninggalkan harta yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris, dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan harta-harta peninggalan Wono Kromo dan isterinya Sarikem tersebut adalah:

- 1). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A/XI/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$, dahulu terletak di lorong XI Desa Bangunsari; Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber 30 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Saino 23,8 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Jimin 76,37 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 69,2 M;
- 2). Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ m}^2$ terletak di lorong

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 78 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugino/Jln.Tol 20,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 17,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 150 M;

3). Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Marimin 22,4 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 107 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 94,2 M;

Belum dibagi kepada ahli waris yang mustahak sesuai ketentuan Hukum Waris /Faraidh sebagaimana gugatan para Penggugat dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis telah berdasar hukum menetapkan harta-harta aquo menjadi harta peninggalan dari Wono Kromo dengan isterinya Sarikem yang harus dibagi kepada seluruh para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian objek perkara telah diambil untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, c/q. Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Berita Acara Sita Nomor.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk. Tanggal 7 Juli 2017 yang telah dinyatakan Majelis sah dan berharga, dalam hal ini Majelis berpendapat setiap pembebasan lahan untuk pembangunan yang menjadi kepentingan Negara tidak terlepas dari adanya ganti rugi dan merupakan dana dan telah dikonsinyasi sesuai penetapan Pengadilan Negeri Lubukpakam, Nomor 16/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.Lbp, tanggal 18 Oktober 2017, dengan demikian biaya

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 79 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tersebut menjadi budel warisan antara para Penggugat dan Tergugat yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, maka agar pembagian dana konsinyasi aquo tepat sasaran dan diterima oleh ahli waris yang berhak, maka dana konsignasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan budel warisan dalam perkara ini, dan dibagi oleh seluruh ahli waris mustahak yaitu para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, terlebih dahulu harus mengacu kepada pasal 1365 KUHPerdota yang mengatakan: *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdota mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan *Perbuatan Melawan Hukum* yaitu: 1) Adanya tindakan yang melawan hukum, 2). Adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, 3). Dan ada kerugian yang diderita. (baca... *Petunjuk Peraktis Menyelesaikan perkara-perkara Perdata*, Karangan Elisa T. Sulastini, dan Rudi T. Erwin. Terbitan BINA AKSARA Jakarta Thn 1987, hal 26); Dalam hal senada juga disebutkan M.YAHYA HARAHAHAP,SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Terbitan SINAR GRAFIKA Jakarta Tahun 2005, Hal 527. menilai Perbuatan Melawan Hukum yang diamanatkan pasal 1365 KUHPerdota yaitu: *"Adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau keadaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat";*

Menimbang, bahwa pendapat senada juga disebutkan Prof. PURWAHID PATRIK,SH., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Terbitan CV .Mandar Maju Bandung Tahun 1994) halaman 78 menyebutkan: *Syarat-syarat suatu gugatan berdasar perbuatan melawan hukum adalah: 1). Harus ada perbuatan,2). Yang Melawan Hukum, 3).Harus ada Kesalahan, 4) harus*

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 80 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan hukum dan kerugian,5).

Harus ada kerugian;

Menimbang, bahwa bukti T-6,T-7) yang menjadi dalil bantahan Tergugat menyatakan bahwa harta-harta tersebut memang peninggalan Wono Kromo dan Sarikem tetapi telah dihibahkan kepada Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 1980, dapat ditinjau secara hukum apakah beralasan hukum atau tidak, dan apakah melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam mengandung 2 hal penegasan yaitu setiap hibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan, dan suatu hibah harus bersumber dari Hak Milik yang sempurna, dalam hal ini bahwa Sarikem dengan bukti T-6 dan T-7, telah menghibahkan tiga bidang tanah kepada salah satu anak kandungnya bernama Ngaliyem, sedangkan dalam harta-harta aquo berupa peninggalan Wono Kromo/suami, dengan arti kata dalam harta-harta tersebut melekat haknya (Sarikem/isteri) dan kedua anaknya yaitu Ngaliyem dan Misnem yang belum diserahkan secara waris, oleh karenanya sekaligus perbuatan aquo bertentangan ayat (2) yang mensyaratkan setiap hibah harus milik sempurna; dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bukti Tergugat aquo melanggar ketentuan yang berlaku dan harus dinyatakan batal demi hukum, dan Surat Penyerahan antara Sarikem selaku Ibu kandung kepada Ngaliyem sebagai Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 1980 bertentangan dengan pasal 210 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, dalam bukti T-6 Surat Penyerahan Tanggal 2 Pebruari 1980) tersebut Tergugat meletakkan tanda tangan sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukum / Advokat dalam perkara ini tidak meletakkan tanda tangan melainkan Cap Jempol berdasarkan Akta Notaris yang dibuat RAHMIATANI,SH., Notaris di Medan dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 26 April 2017, juga Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 antara Tergugat dan para Kuasa Khusus, maka dalam hal ini terdapat dua perbuatan yang kontradiksi antara bukti T-6 dengan Surat Kuasa khusus, dengan demikian perbuatan tersebut dapat

*Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 81 dari 89 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan perbuatan pemalsuan yang dihukum sebagai delik/pelanggaran Pidana;

Menimbang, bahwa bukti T-6 yang diajukan oleh Tergugat juga telah diuji dalam Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang tanggal 9 September 2017 yang menyatakan bahwa sidik jari Sarikem dan tanda tangan Misnem tidak identic dengan sampel sidik jari dan tanda tangan aslinya, juga tanda tangan Misnem dalam Surat Penyerahan tanggal 2 Pebruari 1980 tidak sama/non identic dengan sampel tanda tangan Misnem, oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan Pidana yang menjadi wewenang Peradilan Umum, oleh karenanya Majelis berdasar hukum menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum telah terbukti secara sah, dengan demikian bukti T-6 tentang Surat Penyerahan 3 (tiga) bidang Tanah kepada Tergugat (Ngaliyem) pada tanggal 2 Pebruari 1980 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

SITA:

Menimbang, bahwa Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. 730/ Pdt.G / 2017 / PA-Lpk. tanggal 6 Juli 2017 sangat berkaitan dengan pokok perkara, juga karena alasan dan tujuan Sita sebagai jaminan dan penjagaan terhadap objek gugatan Penggugat tidak hampa (*illusoir*) pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap karena adanya indikasi yang meyakinkan selama pemeriksaan perkara ini bahwa objek perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, juga karena objek perkara dikuasai dan diusahai Tergugat, dinilai masih relevan dan beralasan untuk diletakkan sita, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslach*) atas objek perkara sah dan berharga;

DWANGSOOM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Penggugat diwakili kuasanya dalam surat gugatan Penggugat tentang adanya uang paksa dalam surat gugatannya agar para Tergugat mematuhi putusan ini, Majelis Hakim setelah menganalisa dan memperhatikan tentang jawaban dan Duplik Tergugat, bahwa harta-harta terperkara masih diusahai dan dikuasai pihak Tergugat, maka sangat dimungkinkan timbulnya kelalaian dan kealfaan

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 82 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mematuhi putusan ini, disamping itu adanya indikasi bahwa harta-harta tersebut telah pernah dialihkan kepada pihak ketiga seperti untuk pembangunan jalan Tol Kualanamu Tebing Tinggi terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat posisi objek perkara saat ini berada dalam penguasaan Tergugat serta untuk kepastian hukum, berwenang dan berlandaskan hukum untuk menentukan penghukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, hal ini didasari adanya indikasi bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya terhadap putusan Majelis Hakim untuk menyerahkan bagian para Penggugat dari harta warisan peninggalan Alm.Wono Kromo dan isterinya Sarikem sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 259 ayat (1) Rbg. Menyebutkan *Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka oleh yang mendapat keuntungan dari putusan Pengadilan yang bersangkutan dapat memintakan kepada Pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan ini dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan*; jo. pasal 606.a Rv (Rechlement of de Voerdering) yang menyatakan: *Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan untuk menjamin kepastian hukum, oleh karena senyatanya sejak Wono Kromo dan Sarikem meninggal dunia, harta-harta peninggalan keduanya dikuasai dan diusahai Tergugat tanpa melakukan pembagian secara hukum waris melalui faraidh kepada ahli waris yang berhak, dan telah melakukan perbuatan hukum dengan menyerahkan sebagian objek perkara kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris yang berhak, maka Majelis Hakim telah adil dan berdasar hukum mengabulkan gugatan para Penggugat dengan menetapkan uang paksa atas kelalaian atau lupa atas

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 83 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat untuk menyerahkan separoh atau setengah dari budel warisan yang menjadi hak para Penggugat dengan Tergugat kepada para Penggugat sebagaimana amar dalam putusan ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incrach);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya ;

MENINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. 730/Pdt.G/2017/PA-Lpk. tanggal 6 Juli 2017, sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Wono Kromo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem yang telah meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006 adalah:
 - 3.1 Ngaliyem binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
 - 3.2 Misnem Binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
4. Menetapkan ahli waris Misnem Binti Wono Kromo, yang telah meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006, adalah:
 - 4.1. Warsono Bin Tawiardi (Suami/Penggugat I);
 - 4.2. Sumardi Bin Warsono (Alm), anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Sutarjo Bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.4. Suhartini Binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.5. Sunardi Bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Sutarni Binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.7. Suharmi Binti Warsono, anak perempuan kandung;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 84 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Sulastri Binti Warsono, anak perempuan kandung;
- 4.9. Susi Mandasari Binti Warsono, anak perempuan kandung;
5. Menetapkan ahli waris Sumardi Bin Warsono, yang telah meninggal dunia pada 23 Juli 2014, adalah:
 - 5.1. Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis / isteri (Penggugat IX)
 - 5.2. Muhammad Ayub Bin Sumarsi anak laki-laki kandung (Penggugat X);
 - 5.3. Nur Ainun Bin Sumardi, anak perempuan kandung, (Penggugat XI);
 - 5.4. Nur Ropi Binti Sumardi, anak perempuan kandung (Penggugat XII);
6. Menetapkan porsi bagian ahli waris Wono Kromo yang meninggal dunia pada 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem yang meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah:
 - 6.1. Ngaliyem Binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh 44/88 bagian (Tergugat);
 - 6.2. Misnem Binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh 44/88 bagian;
7. Menetapkan porsi bagian ahli waris Misnem Binti Wono Kromo, yang meninggal dunia pada 14 Pebruari 2006 adalah:
 - 7.1. Warsono Bin Tawiardi (Suami/Penggugat I), memperoleh 22/88 bagian;
 - 7.2. Sumardi Bin Warsono (Alm.), anak laki-laki kandung, memperoleh 12/88 bagian;
 - 7.3. Sutarjo Bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat II, memperoleh 12/88 bagian;
 - 7.4. Suhartini Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat III, memperoleh 6/88 bagian;
 - 7.5. Sunardi Bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat IV, memperoleh 12/88 bagian;
 - 7.6. Sutarni Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat V, memperoleh 6/88 bagian;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 85 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Suharmi Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VI, memperoleh 6/88 bagian;
- 7.8. Sulastri Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VII, memperoleh 6/88 bagian;
- 7.9. Susi Mandasari Binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VIII, memperoleh 6/88 bagian;
8. Menetapkan bagian ahli waris Sumardi Bin Warsono sebesar 12/88 dan dibagi kepada ahli waris dengan asal masalah menjadi 32/32 bagian yaitu:
 - 8.1. Aisyah Lubis, isteri (Penggugat IX) memperoleh 4/32 bagian;
 - 8.2. Muhammad Ayub Bin Sumardi, anak laki-laki kandung (Penggugat X), memperoleh bagian 14/32 bagian;
 - 8.3. Nur Ainun, anak perempuan kandung (Penggugat XI), memperoleh 7/32 bagian;
 - 8.4. Nur Ropi, anak perempuan kandung, (Penggugat XII), memperoleh 7/32 bagian;
9. Menetapkan tanah-tanah berupa:
 - 9.1. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90237/A/XI/8, seluas \pm 1910 m², dahulu terletak di lorong XI Desa Bangunsari; Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber 30 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Saino 23,8 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Jimin 76,37 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 69,2 M;
 - 9.2. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No.86529/A/XI/8, seluas \pm 3360 m² terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugino/Jl.Tol 20,5 M;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 86 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 17,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 150 M;

9.3. Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No.90233/A/XI/8, seluas $\pm 430 \text{ m}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marimin 22,4 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 107 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sadimin 94,2 M;

sebagai harta warisan antara para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum angka 3,4,5, tersebut diatas secara natura, sesuai porsi bagian masing-masing sesuai dictum angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahaq sesuai porsi bagian ahli waris pada poin 6,7, dan 8 tersebut diatas;

11. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 2 Pebruari 1980, antara Sarikem kepada Ngaliyem terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dictum angka 9.1, 9.2, dan 9.3 tersebut diatas, yang dibuat dan diketahui Kepada Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, batal dan tidak mengikat/ tidak berkekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat melaksanakan diktum angka 10 (sepuluh) tersebut diatas sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak para Penggugat diserahkan kepada para Penggugat;

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 87 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.2.046.000,- (Dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 21 Pebruari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Buriantoni, SH.,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH,. dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Jasmin,SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Majelis,

dto

dto

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Drs.Buriantoni,SH.,MH.

Hakim Anggota,

dto

Drs.HusnulYakin,SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto

Jasmin,SH.

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 88 dari 89 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan- Panggilan-----	Rp. 955.000;
4. Biaya Sita-----	Rp 1.000.000;
5. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000;
6. <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000;</u>
Jumlah-----	Rp.2.046.000;

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Penggugat telah mengajukan permohonan
Banding atas putusan tersebut
Pada tanggal 19 Maret 2018
Panitera Pengadilan Agama
Lubukpakam

Drs. Rizal Siregar, S.H

Putusan No.730/Pdt.G/2017/PA-Lpk
Halaman 89 dari 89 halaman